

PELAKSANAAN PEWARISAN PADA MASYARAKAT
DESA KEDUNGSALAM KECAMATAN DONOMULYO
(Studi Terhadap Perubahan Sistem Hukum Waris)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

SHENDY PURNOMO J.

NIM. 0710110194



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

MALANG

2011

LEMBAR PENGESAHAN

PELAKSANAAN PEWARISAN PADA MASYARAKAT
DESA KEDUNGSALAM KECAMATAN DONOMULYO
(Studi Terhadap Perubahan Sistem Hukum Waris)

Oleh :

SHENDY PURNOMO J.
NIM. 0710110194

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Adum Dasuki, SH. MS
NIP : 19480522 197803 1 002

Ketua Majelis Penguji,

Adum Dasuki, SH. MS
NIP : 19480522 197803 1 002

Pembimbing Pendamping,

Ummu Hilmy, SH. MS
NIP : 19490712 198403 2 001

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, SH. MH
NIP : 19611112 198601 2 001

Mengetahui
Dekan,

Dr. Sihabudin, SH. MH
NIP : 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo (Studi Terhadap Perubahan Sistem Hukum Waris)”. Laporan skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum.

Tujuan pembuatan laporan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami perubahan sistem hukum waris yang terjadi di dalam masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo.

Terlaksananya laporan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan sehingga terselesaikannya laporan skripsi ini kepada:

1. Bapak Sihabudin, Dr., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah membina dan memberikan dorongan dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan skripsi ini.
3. Bapak Adum Dasuki, SH. MS., selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan kesabarannya membimbing penulis menyelesaikan laporan skripsi.
4. Ibu Ummu Hilmy, SH. MS., selaku dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan kesabarannya membimbing penulis menyelesaikan laporan skripsi.
5. Papa dan Mama tercinta, Mas Vandy, Dik Getta dan Rizky yang tersayang, terima kasih atas segala semangat, dukungannya dan doa yang tak pernah terputus dalam menyelesaikan laporan skripsi dan dalam menjalani hidup ini.
6. Januari Endah A. alias Pi, atas kesetiaan, dukungan, doa, kesabaran atas segala emosi yang meledak-ledak dan cinta yang tak pernah tergantikan. Terima kasih karena rela

menjadi sedikit *endut* demi semangat wiskul dan menjadi tempat berbagi dalam setiap langkah, tangis dan tawa.

7. Arif (Pak Haji), Erro Rahadian, Stefanus (Nuzs), Faisol, Waruju dan Yanuar (Yancong) sebagai sumber asupan inspirasi sekaligus motivator dalam menghadapi berbagai kendala dan sekaligus sebagai tempat menyalurkan segala tawa, tangis dan kegilaan serta terima kasih telah mengajarkan tentang nilai persahabatan.
8. Haryo, Aan, Yoga atas kesediaannya menemani dalam gelap malam di bawah atap yang sama dan berbagi segala cerita dalam ruang 2x3m.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2007 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a dan dukungannya dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu di lembaran ini, terima kasih atas bantuan dan dukungannya pada penulis dalam menyelesaikan laporan skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan laporan skripsi ini dan karya-karya selanjutnya, dan sekaligus penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan laporan skripsi ini terdapat kesalahan yang tidak disengaja.

Akhir kata, penulis berharap agar laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya pembaca. Amin.

Malang, 1 April 2011

Penulis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Shendy Purnomo J.


NIM : 0710110194

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang,
Yang menyatakan,

Shendy Purnomo J.
0710110194



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
SURAT PERNYATAAN	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAKSI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pelaksanaan Hukum	11
B. Hukum Adat	12
C. Hukum Islam	13
D. Perkawinan	14
E. Harta Benda dalam Perkawinan	15
F. Hukum Waris	16
G. Hukum Waris Adat.....	18
H. Hukum Waris Islam.....	20
I. Hukum Waris BW	22
J. Teori Persinggungan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	28

C. Jenis dan Sumber Data	29
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Populasi dan Sampel	31
F. Teknik Analisis Data	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo	33
B. Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo	37
1. Penentuan Ahli Waris.....	38
2. Penentuan Warisan	42
a. Penentuan Warisan Yang Berupa Harta Benda	42
b. Penentuan Warisan Yang Berupa Benda Pusaka	45
c. Penentuan Warisan Yang Berupa Warisan Budaya	46
3. Pembagian Warisan.....	48
a. Pembagian Warisan Yang Berupa Harta Benda.....	50
b. Pembagian Warisan Yang Berupa Benda Pusaka	57
c. Pembagian Warisan Yang Berupa Warisan Budaya	59
4. Penyelesaian Sengketa.....	62
C. Bentuk Perubahan Sistem Hukum Waris Dalam Masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo	64
E. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perubahan Sistem Hukum Waris Di Masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAKSI

SHENDY PURNOMO J., Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2011, *Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo (Studi Terhadap Perubahan Sistem Hukum Waris)*, Adum Dasuki, SH.MS; Ummu Hilmy, SH.MS

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai pelaksanaan pewarisan di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo. Masyarakat Desa Kedungsalam adalah masyarakat yang dibentuk berdasarkan sistem Hukum Adat beserta nilai budaya serta adat-istiadat yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Hingga kinipun masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo masih merupakan masyarakat yang sangat memegang teguh adat-istiadat dan budaya, salah satunya terlihat dari masih dilaksanakannya ajaran nenek moyang beserta upacara-upacara adatnya. Dalam perkembangannya, terdapat suatu dinamika dalam masyarakat desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo yakni ketika pada tahun 1970an Islam mulai masuk dalam tatanan masyarakat Desa Kedungsalam, yang akhirnya mempengaruhi sistem pewarisan yang berlaku di Desa Kedungsalam.

Dalam upaya mengetahui pelaksanaan pewarisan dalam masyarakat Desa Kedungsalam dan bentuk perubahan sistem pewarisannya serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis dan seluruh data dianalisis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis memperoleh jawaban atas rumusan masalah bahwa pelaksanaan pewarisan di Desa Kedungsalam dibagi dalam empat tahapan yakni penentuan ahli waris, penentuan warisan, pembagian warisan dan penyelesaian sengketa. Secara umum warisan dibedakan dalam tiga bentuk, yakni warisan harta benda, benda pusaka, dan warisan budaya. Setiap bentuk warisan memiliki ciri tersendiri dalam pelaksanaan pewarisannya. Sedangkan bentuk perubahan sistem hukum pewarisan dari Hukum Waris Adat menjadi Hukum Waris Islam tampak pada pewarisan kepada anak angkat, yang pada awalnya anak angkat disamakan dengan anak sah sebagai ahli waris, kini mulai berubah menyesuaikan dengan ajaran Islam yang tidak mengenal pewarisan pada anak angkat, namun digantikan dengan hibah yang dapat diberikan kepada anak angkat. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sistem Hukum Waris adalah pola pikir masyarakat Desa Kedungsalam yang mulai terbuka terhadap nilai-nilai baru khususnya nilai dan ajaran Islam dan faktor lain yang mempengaruhi adalah ajaran Islam yang sejak tahun 1970an telah masuk dan kini terlihat bahwa ajaran Islam tersebut telah menjadi bagian dari masyarakat Desa Kedungsalam, walaupun dalam bidang pewarisan pengaruhnya hanya ditemui pada pelaksanaan pewarisan terhadap anak angkat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan hendaknya masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo tetap tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya tanpa ada paksaan untuk menerima suatu nilai tertentu dan diharapkan akan ada penelitian lanjutan terhadap masyarakat Desa Kedungsalam dalam hal lain selain pewarisan, misal dalam hal perkawinan.

Kata Kunci : Lembaga Pewarisan, Sistem Hukum Waris, Perubahan Sistem Hukum Waris.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hidup manusia terdapat 3 siklus kehidupan yang sangat penting yakni kelahiran, perkawinan dan kematian. Dalam lingkup negara Indonesia sebagai negara hukum, pemerintah telah memberikan pengaturan terhadap ketiga siklus kehidupan tersebut. Pengaturan hukum dalam 3 hal tersebut sangat penting artinya dalam menjamin hak keperdataan masing-masing individu.

Kelahiran, perkawinan dan kematian tentu membawa suatu akibat hukum masing-masing. Ketika seseorang lahir di dunia maka sejak saat itulah ia memiliki hak-hak keperdataan yang harus dilindungi dan dijamin hingga ia meninggal dunia. Bahkan dalam kasus tertentu hak-hak keperdataan dapat timbul walaupun belum adanya kelahiran seperti yang termuat dalam pasal 2 BW, yang berbunyi :

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.”

Saat terjadi perkawinan maka akan timbul beraneka akibat hukum yang menyertainya misal masalah harta kekayaan dimana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat hubungan hukum dalam lingkup harta kekayaan dalam suatu perkawinan sehingga timbul konsep harta bersama dan harta bawaan, seperti yang tertuang dalam pasal 35, dan 36, yang berbunyi :

Pasal 35

1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

1. Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Begitu pula ketika seseorang meninggal dunia, maka akan menimbulkan akibat hukum yang beraneka ragam, antara lain dalam hal harta benda, yakni proses pewarisan harta kekayaan sang pewaris yang meninggal kepada para ahli warisnya.

Mengenai Hukum Waris di Indonesia, hingga kini belum terdapat unifikasi hukum, terbukti dengan masih berlakunya tiga sub sistem Hukum Waris di Indonesia yakni Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris BW. Berlakunya tiga sub sistem Hukum Waris ini dilatarbelakangi oleh fenomena pluralisme hukum pada masyarakat yang sedang membangun dan membentuk sistem hukumnya sendiri sesuai dengan karakteristik perkembangan masyarakat.¹

Dari ketiga sistem tersebut terdapat beberapa perbedaan, misalkan mengenai pembagian warisan di mana dalam Hukum Waris BW dan Hukum Waris Islam mensyaratkan pembagian setelah pewaris meninggal dunia atau dengan kata lain

¹ I Gede A.B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa ke Masa*, PT citra aditya bakti, Bandung, 2005, halaman v.

mensyaratkan agar pembagian waris dilakukan setelah warisan terbuka. Hal ini berbeda dengan Hukum Waris Adat yang pembagian warisan dapat dilakukan semasa hidup maupun setelah pewaris meninggal dunia. Hukum Waris BW dan Hukum Waris Islam pun juga memiliki perbedaan misalkan pihak-pihak yang berhak menerima harta waris, jika di dalam Hukum Waris Islam harus disesuaikan dengan “*Al-Faraid*” namun dalam Hukum Waris BW dikenal dengan pembagian waris kepada empat golongan ahli waris sehingga jelas bahwa tiap-tiap sistem Hukum Waris memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang membedakan dengan sistem Hukum Waris lainnya.

Hukum Waris adalah hukum yang hidup dan berkembang di dalam suatu masyarakat, sehingga karakteristik budaya serta perkembangan suatu masyarakat akan sangat mempengaruhi sistem hukum mana yang akan digunakan dalam proses pewarisan di dalam masyarakat tersebut. Nilai budaya memegang peranan penting karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat tadi.²

Kebudayaan sendiri menurut Koentjaraningrat memiliki beberapa unsur, yakni :

1. Bahasa
2. Sistem pengetahuan

² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Aksara baru, Jakarta, 1979, halaman 204.

3. Organisasi Sosial
4. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi
5. Sistem Mata Pencarian Hidup
6. Sistem Religi
7. Kesenian³

Di Kabupaten Malang Jawa Timur terdapat suatu masyarakat yang hingga kini masih sangat kental nilai budaya dalam setiap perilaku masyarakatnya, masyarakat tersebut adalah masyarakat desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang.

Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo adalah Kecamatan yang termasuk dalam Pemerintah Kabupaten Malang dengan yang terletak di sebelah selatan kota Malang \pm 48 Km dari Kota Malang, Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo dengan daerah geografis pegunungan, lembah dan perbukitan dan diakhiri oleh pantai laut Selatan (di sebelah selatan). Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kalipare, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pagak dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar.⁴

Pada awalnya, masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo sebagian besar penduduknya adalah petani musiman (petani padi, tebu, jagung, kelapa, ketela pohon, kedelai). Sebagian di antaranya menjadi pegawai Negeri, pedagang, nelayan yang mayoritas berasal dari Madura dan tidak sedikit pula di antara anggota masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo yang menjadi

³ *Ibid*

⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Desa_Kedungsalam_Kecamatan_Donomulyo,_Malang diakses pada tanggal 31 Agustus 2010.



TKI ke Luar Negeri (Arab Saudi, Hongkong, Taiwan, Singapore dan Korea), dibentuk berdasarkan sistem Hukum Adat beserta nilai budaya serta adat-istiadat yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Hingga kinipun masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo masih merupakan masyarakat yang sangat memegang teguh adat-istiadat dan budaya, salah satunya terlihat dari masih dilaksanakannya ajaran nenek moyang beserta upacara-upacara adatnya. Salah satu wujud konkret masih dipertahankannya ajaran nenek moyang atau adat istiadat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo adalah dengan adanya upacara “*Labuan*” atau menghanyutkan “*sesajen*” ke sungai maupun laut, hingga masih kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap “*Nyi Roro Kidul*” dengan menyediakan ruangan kosong di setiap rumah masyarakatnya.

Dalam perkembangannya, terdapat suatu dinamika dalam masyarakat desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo yakni ketika Islam mulai masuk dalam tatanan masyarakat Desa Kedungsalam. Islam mulai masuk ke dalam masyarakat Desa Kedungsalam pada tahun 1970an. Ketika Islam masuk dalam tatanan masyarakat Desa Kedungsalam yakni ketika awalnya masyarakat Desa Kedungsalam yang menjadikan Hukum Adat sebagai pedoman dan orientasi kehidupan kini mulai terjadi perubahan setelah ajaran Islam mulai masuk dan secara perlahan-lahan ajaran Islam telah menyentuh dan mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo, terbukti dengan mulai adanya kegiatan yang bersifat keagamaan seperti shalat berjamaah dan pengajian.

Jika dikaitkan dengan pendapat Koentjaraningrat tersebut, yang menyatakan bahwa sistem religi adalah salah satu unsur kebudayaan, sehingga wajar ketika Islam

yang merupakan suatu bentuk sistem religi telah menyatu dengan suatu nilai budaya maka akan berimbas pada adanya perubahan pedoman serta orientasi dari suatu masyarakat. Hal seperti inilah yang terjadi di masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo.

Kini selain dikenal sebagai masyarakat yang memegang teguh ajaran nenek moyangnya, masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo juga dikenal sebagai masyarakat yang mengamalkan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupannya misalnya dalam melakukan pengajian, shalat jamaah di masjid, merayakan hari besar Islam dan lain-lain.

Dengan adanya perubahan dalam keadaan sosial budaya masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo ternyata juga membawa suatu implikasi yuridis bagi anggota masyarakatnya, salah satunya ialah dalam hal pewarisan. Pewarisan awalnya dilakukan dengan menggunakan Hukum Adat dengan asas sama rata dan sama rasa. Pembagian waris seperti ini pernah dialami oleh Ibu Yuyun pada tahun 2001 di mana pada waktu itu Ibu Yuyun beserta saudara-saudaranya mendapatkan warisan dengan bagian yang sama yakni sebidang sawah dengan tanpa ada perbedaan bagian, namun kini mulai berubah dengan masuknya Islam disertai dengan penggunaan Hukum Islam dalam pembagian warisnya, hal ini sangat dimungkinkan mengingat adanya perbedaan dalam pembagian waris antara Hukum Adat dengan Hukum Islam, yang mana dalam Hukum Waris Islam dianut asas dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan, serta pewarisan yang berbeda mengenai anak angkat.

Mengingat begitu pentingnya kajian mengenai pelaksanaan pewarisan dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami dinamika, maka penulis berkeinginan untuk menganalisa bagaimana masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo menyikapi dinamika/perubahan sosial khususnya terhadap masalah pewarisan.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian perlu dilakukan guna mempertegas dan memperjelas masalah penelitian. Hal ini dimaksudkan supaya masalah tidak menjadi kabur serta tidak jelas arahnya. Maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pewarisan pada masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo ?
2. Apakah terjadi perubahan sistem Hukum Waris dalam masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo ?
3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan sistem Hukum Waris di masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pelaksanaan pewarisan pada masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo, yang mengalami perubahan dalam sistem Hukum Warisnya.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bentuk perubahan-perubahan sistem Hukum Waris yang terjadi dalam masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo.
3. Untuk mengidentifikasi, mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sistem Hukum Waris di masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis.

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi tambahan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Waris Adat serta Islam pada khususnya.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi tambahan bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pewarisan

khususnya pada masyarakat yang mengalami perubahan dalam Hukum Warisnya, dapat pula dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian – penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang khususnya untuk tema yang sama.

b. Bagi Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi para penegak hukum, khususnya penegak hukum yang berhubungan dengan masalah pewarisan dan lebih spesifik pada pewarisan dengan Hukum Adat dan Hukum Islam.

E. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran mengenai latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontibusi penelitian, sistematika pembahasan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan beberapa teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam pemecahan masalah. Antara lain Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Teori Persinggungan Hukum Islam dan Hukum Adat.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, variabel penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian serta teknik analisis data.

4. BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai pelaksanaan waris yang diteliti serta analisis terhadap kondisi masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo yang mengalami perubahan dari Hukum Adat menjadi Hukum Islam khususnya dalam hal pelaksanaan waris, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari pembahasan yang ada secara keseluruhan, disertai saran-saran yang diperlukan sehubungan dengan kesimpulan pembahasan dari penelitian ini yang berguna bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelaksanaan Hukum

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha dan sebagainya) melaksanakan (rancangan dan sebagainya). Pelaksanaan lebih cenderung kepada hasil dari melakukan sesuatu atau akibat dari suatu usaha.

Dalam konteks hukum, yang sering dipertanyakan adalah pelaksanaan dari hukum itu sendiri yang berdampak kepada masyarakat luas. Jika sudah terjun ke dalam masyarakat, pelaksanaan mengenai hukum dapat dinilai keefektifitasannya apabila hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut diakui dan dijalankan oleh masyarakat.

Pelaksanaan aturan hukum ditentukan dari makna dan isi aturan hukum itu sendiri. Hal itu merupakan alasan paling penting mengapa warga masyarakat menerima hukum. Jika para anggota masyarakat menerima hukum, maka mereka juga akan melaksanakan aturan hukum tersebut dan berperilaku dengan mengacu dan mematuhi hukum.

Berbicara mengenai pelaksanaan berarti berbicara mengenai peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu sistem tertentu. Pelaksanaan dapat menghasilkan beragam hasil akhir, yaitu sinkron dan tidak sinkronnya antara pelaksanaan secara normatif dengan pelaksanaan secara empiris. Hal ini terjadi karena terkadang

peristiwa hukum yang terjadi tidak senantiasa memenuhi harapan yang sebagaimana mestinya, sehingga terjadi kesenjangan antara “*das sollen*” dan “*das sein*”.

Soepomo berkata bahwa berlakunya sesuatu peraturan Hukum Adat adalah tampak dalam putusan petugas hukum misalnya putusan kepala desa, putusan hakim perdamaian desa di mana putusan tersebut adalah perbuatan atau penolakan perbuatan dari pihak petugas hukum dengan tujuan untuk memelihara atau untuk menegakkan hukum. Untuk mengetahui keterangan tentang peraturan-peraturan yang benar-benar berlaku dapat dilakukan dengan bertanya kepada petugas hukum mengenai fakta-fakta, hanya kejadian yang telah dialami dan diketahui sendiri oleh mereka dan berdasarkan keterangan-keterangan semacam itu barulah dapat diketahui Hukum Adat yang hidup di daerah itu.⁵

B. Hukum Adat

Sebenarnya istilah adat berasal dari bahasa arab “*adah*” yang artinya adalah kebiasaan, yaitu sesuatu yang sering berulang-ulang. Tetapi kebiasaan dalam arti adat adalah kebiasaan yang bersifat normatif yang telah berwujud aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat dan dipertahankan masyarakat.⁶

Sedangkan istilah hukum sebenarnya juga berasal dari bahasa arab, “*hukm*” yang artinya perintah. Istilah hukum ini sangat mempengaruhi anggota masyarakat terutama yang beragama Islam, seperti halnya di desa-desa penduduk asli Lampung untuk sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama dikatakan “*mak*

⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1980, halaman 53

⁶ Hilman Hadikusuma, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1980, halaman 16.

nutuk hukum” artinya tidak menurut ketentuan agama, sedangkan untuk suatu perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat dikatakan “*mak nutuk adat*” artinya tidak menurut ketentuan adat.

Dengan demikian masyarakat telah membedakan istilah hukum dengan adat, seperti yang disampaikan Moh. Hadjazie Kartawidjaja, S.H dalam seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Jogjakarta pada Januari 1975 yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia memisahkan serta membedakan pengertian hukum daripada pengertian adat.

Hukum Adat sendiri bukan merupakan rangkaian dari istilah hukum dan adat melainkan terjemahan dari istilah buatan Belanda yang disebut “*adatrecht*”. Untuk pertama kalinya istilah “*adatrecht*” dipakai oleh Snouck Hurgronje dalam buku karangannya yang berjudul “Orang-Orang Aceh” (De Atjehers) dengan maksud untuk menyatakan adanya adat-adat yang mempunyai akibat hukum.

C. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam Al Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dan dikembangkan melalui “*ijtihad*” dari para ulama.

Adapun tujuan dari Hukum Islam atau yang disebut dengan “*Al Mukhasidu Al Khamzah*” terdiri atas :

- a. Menyelamatkan jiwa,
- b. Menyelamatkan akal,
- c. Menyelamatkan agama,

- d. Menyelamatkan harta benda dan
- e. Menyelamatkan, mendamaikan dan menentramkan keluarga.⁷

Hukum Islam baru dianggap berlaku sebagai hukum apabila telah memenuhi 2 syarat, yakni sebagai berikut :

- a. Norma Hukum Islam harus diterima terlebih dahulu oleh hukum kebiasaan (adat masyarakat setempat),
- b. Hukum Islam itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perUndang-Undangan Hindia Belanda dan tidak boleh jika ketentuan perUndang-Undangan Hindia Belanda telah menentukan lain.

D. Perkawinan

Dalam kehidupan manusia terdapat tiga siklus kehidupan, yakni kelahiran, perkawinan dan kematian.

Pada waktu seseorang dilahirkan tumbuh tugas baru baginya, dalam artian sosiologis maka ia jadi pengemban dari hak dan kewajiban. Kemudian setelah dewasa, ia akan kawin. Ia bertemu dengan kawan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya yaitu: tetap berlangsungnya keturunan.⁸

Mengenai perkawinan, di dalam tata Hukum Indonesia telah terdapat suatu aturan hukum yang berlaku umum dan mengikat seluruh warga negara Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman 7.

⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, halaman 5.



Di dalam Undang-Undang tersebut terdapat pengertian mengenai Perkawinan, yakni seperti yang terdapat dalam pasal 1, yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka bagi bangsa Indonesia suatu perkawinan dinilai bukan untuk memuaskan nafsu biologis semata akan tetapi merupakan sesuatu yang sakral.⁹

Hal lain yang juga dibahas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah mengenai asas perkawinan, syarat-syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, selain itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga diatur mengenai akibat hukum yang ditimbulkan sebagai akibat dari perkawinan antara lain mengenai harta benda dan kedudukan anak.

Khusus mengenai harta benda dalam perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur tersendiri dalam BAB VII yang dalam ketentuan-ketentuan pasalnya diatur mengenai harta bersama, harta bawaan, perbuatan hukum atas harta bersama dan juga mengenai pembubaran harta bersama.

E. Harta Benda Dalam Perkawinan

Di atas telah sedikit dibahas mengenai harta benda dalam perkawinan yang merupakan salah satu akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu perkawinan.

⁹ Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Alumni, Bandung, 1983, halaman 1.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat perbedaan antara harta bersama dan harta bawaan, yang pengertiannya terdapat di dalam pasal 35 yang berbunyi :

- a. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pembedaan antara harta bersama dan harta bawaan merupakan hal yang penting karena juga berpengaruh kepada kewenangan suami istri dalam melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 36, yakni untuk harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sehingga untuk dapat melakukan perbuatan hukum atas harta bersama diperlukan persetujuan bersama antara suami dan istri.

Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan harta bawaan masing-masing, di mana suami atau istri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bawaan tersebut, jadi tidak lagi memerlukan persetujuan bersama untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum.

F. Hukum Waris

Dalam sistem Hukum Waris Indonesia sampai kini pun belum terdapat kesatuan aturan hukum yang berlaku umum bagi seluruh warga negara Indonesia atau dengan kata lain belum ada unifikasi hukum dalam Hukum Waris.

Terlihat dengan masih berlakunya tiga sub sistem hukum yang sama-sama mengatur tentang waris, yakni Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris BW. Ketiga sistem hukum ini terbukti sulit untuk disatukan dalam suatu unifikasi Hukum Waris karena masalah waris berkaitan erat dengan masalah keyakinan seseorang, sebagai contoh orang Islam maka ia hanya akan mau mengikuti aturan waris yang diturunkan melalui Al Qur'an dan Hadist, begitu pula masyarakat adat akan sulit menerima aturan hukum yang tidak sesuai atau tidak dikenal oleh budayanya. Sehingga sampai kini pun masih berlaku tiga sistem hukum yang mengatur hal yang sama, yakni waris.

Dalam hal waris terdapat tiga istilah penting yakni pewaris, ahli waris dan warisan. Pewaris adalah setiap orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan. Ahli waris adalah mereka yang menempati kedudukan hukum harta kekayaan sang pewaris, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang seimbang sedangkan yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.¹⁰

Sebagai seorang ahli waris, maka ia harus dapat membuktikan bahwa ia adalah ahli waris yang sah dari pewaris, karena peralihan harta kekayaan atau warisan dari pewaris kepada ahli waris dalam suatu pewarisan (bukan hibah) harus dilakukan kepada keluarga sedarah, seperti anak, orang tua dll.

¹⁰ Gregor van der Burght, *Hukum Waris Buku Kesatu*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Halaman 1

G. Hukum Waris Adat

Mengenai Hukum Waris Adat, Soepomo mengatakan, “Hukum Waris Adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud benda dari suatu agkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.

Di dalam Hukum Waris Adat, dikenal beberapa istilah selain istilah pewaris, warisan dan ahli waris, yakni “*lintiran*” yakni bila pewaris atau penerusan harta warisan terjadi sebelum pewaris wafat. Adakalanya pewaris telah mendudukkan atau menunjukkan harta tertentu untuk kemudian apabila pewaris wafat menjadi hak milik ahli waris, hal ini dikenal dengan istilah “*cungan*” atau “*welingan*” atau juga “*wekasan*” yang mirip pengertiannya dengan wasiat.

Hukum Waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia sehingga setiap sistem kekeluargaan memiliki kekhususan dalam Hukum Warisnya masing-masing, yaitu:

- a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak laki-laki. Sehingga kedudukan pihak laki-laki dalam waris sangat menonjol, bahkan anak perempuan tidak termasuk dalam ahli waris, misalnya di masyarakat adat Batak.
- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak perempuan. Dalam sistem ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak hanya menjadi ahli waris dari garis perempuan/ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya.

- c. Sistem Parental, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Sehingga kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam waris adalah sejajar, sehingga baik anak laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

Dalam Hukum Waris Adat sendiri dikenal tiga sistem yakni:

- a. Sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya di Jawa, Batak dan Sulawesi.
- b. Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama, sebab harta peninggalan yang diwarisi tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris, misalnya harta pusaka di Minangkabau.
- c. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak, baik laki-laki seperti di Lampung dan perempuan seperti di Tanah Semendo SumSel.

H. Hukum Waris Islam

Dalam menguraikan Hukum Waris Islam, satu-satunya sumber hukum tertinggi ialah Al Qur'an dan sebagai pelengkapny adalah sunnah Rasul beserta "Ijtihad" dan pendapat para ahli Hukum Islam.

Dalam Al Qur'an, ayat-ayat yang menjelaskan mengenai masalah waris terdapat dalam surat An-Nissa, Al-Baqarah, dan adapula di surat Al-Ahzb.

Terdapat beberapa perbedaan antara Hukum Waris Islam dengan sistem Hukum Waris lainnya, antara lain perbedaan mengenai konsep harta warisan. Dalam Hukum Waris Islam, harta warisan adalah sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris.¹¹

Dalam Hukum Waris Islam terdapat tiga golongan ahli waris, yaitu :

- a. Ahli waris menurut Al Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al Qur'an disebut "*dzul faraa'idh*",
- b. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut "*ashabah*",
- c. Ahli waris menurut garis ibu, disebut "*dzul arhaam*".¹²

Tentu dengan adanya pembedaan golongan ahli waris menjadi tiga golongan tersebut maka akan berakibat pada perbedaan porsi bagian harta peninggalan pada tiap-tiap golongan ahli waris.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung : Vorkink van Hoeve, 's-Gravenhage, halaman 17.

¹² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung : Revika Aditama, halaman 17.

Mengenai perbedaan dalam porsi atau bagian masing-masing ahli waris maka kita perlu meninjau ketentuan dalam Al Qur'an yang mengatur masalah ini yakni Surat An Nisaa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ءِآبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

(11). "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Seperti yang digariskan dalam ayat diatas bahwa dalam Islam antara bagian ahli waris laki-laki dan perempuan tidaklah sama, karena dalam Islam diakui bahwa bagian ahli waris laki-laki adalah dua bagian ahli waris perempuan, hal ini juga

merupakan salah satu perbedaan besar antara porsi waris dalam Hukum Waris Islam dengan Hukum Waris lainnya.

I. Hukum Waris BW

Hukum Waris BW menurut konsepsi Hukum Perdata Barat yang bersumber pada ketentuan dalam BW yang merupakan lingkup dari Hukum Harta Kekayaan dalam Buku Kedua BW tentang Benda. Pewarisan diatur dalam buku kedua BW karena dalam buku kedua BW mengatur mengenai peralihan hak-hak kebendaan dan juga kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam lingkup Hukum Kekayaan.

Dalam konsep Hukum Waris BW, harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva.

Berpedoman pada pasal 830 BW maka pewarisan hanya terjadi karena kematian, jadi pewarisan dipengaruhi oleh tiga persyaratan yakni :

- a. Ada seseorang yang meninggal dunia;
- b. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Berbeda dengan sistem Hukum Waris Islam dan Adat di mana harta yang diterima ahli waris adalah harta dalam keadaan bersih di mana harta tersebut telah dikurangi oleh pembayaran hutang pewaris dan pembayaran lain yang diakibatkan meninggalnya pewaris, dalam Hukum Waris BW meliputi seluruh harta benda

beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan Hukum Harta Kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

Dalam sistem Waris BW tidak dikenal pembedaan harta asal maupun harta bersama karena harta warisan dalam BW dari siapapun juga, merupakan kesatuan yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan pewaris ke ahli warisnya. (849 BW)

J. Teori Pertautan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat

Terdapat banyak teori yang menunjukkan terjadinya persinggungan (pertautan) antara Hukum Islam dengan Hukum Adat. Beberapa diantaranya menggambarkan keutamaan Hukum Adat atas Hukum Islam sedangkan sebagian lainnya justru menggambarkan sebaliknya bahwa Hukum Islam lebih utama dari Hukum Adat.¹³

Secara umum terdapat lima teori yang membahas mengenai teori persinggungan Hukum Adat dengan Hukum Islam, yakni :

1. Teori Receptio in Complexu

Teori ini diperkenalkan oleh C.F Winter dan Salomon Keyzer (1823-1868), yang kemudian diikuti oleh L.W.C van den Berg.

Menurut teori ini, orang Islam di Jawa telah menerima masuknya Hukum Islam secara integral sehingga mengikat terhadap masyarakat yang bersangkutan, dengan kata lain Hukum Islam

¹³ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung, P.T Alumni, Halaman 75

mengikat bagi para penduduk asli yang beragama Islam, karena masuknya seseorang ke dalam suatu agama, artinya ia menerima sepenuhnya dan tunduk pada hukum-hukum agamanya yang bersangkutan.

2. Teori Receptie

Teori ini pertama kali diajukan oleh Snouck Hurgronje, yang diikuti van Vollenhoven, sebagai kritik terhadap teori receptio ini complexu. Pada intinya teori receptie ini menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia, terlepas dari agama yang dianutnya adalah Hukum Adat. Sedangkan Hukum Islam meresapi ke dalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh Hukum Adat.

Dengan demikian menurut teori receptie berarti bahwa Hukum Islam dan Hukum Adat adalah dua entitas yang berbeda bahkan kadang-kadang saling berhadapan (berposisi), artinya bahwa diantara Hukum Adat dengan Hukum Islam kadang-kadang terjadi konflik kecuali untuk Hukum Islam yang telah meresepsi ke dalam Hukum Adat.

3. Teori Receptio a Contrario

Sebagai antitesis terhadap teori receptie, Hazairin mengajukan teori receptio a contrario. Menurutnya teori receptie adalah suatu ciptaan pemerintah Belanda untuk merintangikan emajuan Islam di Indonesia sehingga bertentangan dengan Qur'an dan iman Islam.

Hukum Adat adalah sesuatu yang berbeda dan tidak dapat serta tidak boleh dicampuradukkan dengan Hukum Islam sehingga keduanya mesti tetap terpisah, sehingga Hazairin sampai pada kesimpulan bahwa Hukum Adat baru berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

4. Teori Penetration Pasifique, Tolerante et Constructive

Teori ini lebih cenderung sebagai kajian antropologis budaya yang dikemukakan pertama kali oleh de Josselin de jong.

De jong dalam melihat bahwa pengaruh Islam terlihat dalam hidupnya suatu kepercayaan tertentu dan mewujud dalam Islam yang berdasarkan atas kebudayaan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, muncullah istilah Islam Indonesia.

Menurut teori ini bahwa Islam telah masuk ke Indonesia secara damai (*pacifique*), toleran (*tolerante*) dan konstruktif (*constructive*) serta mengakar pada dalam kesadaran penduduk Indonesia sehingga membawa pengaruh yang bersifat normatif dalam kebudayaan.

5. Teori Sinkritisme

Datangnya Islam ke Indonesia telah mempengaruhi perkembangan Hukum Adat. Hal ini disebabkan oleh sifat-sifat akomodatif Islam terhadap sistem-sistem lain yang berada di luar wilayah keagamaan, khususnya di Indonesia, nilai-nilai Islam yang

masuk tidak semata-mata ajaran murninya, tetapi telah mendapat modifikasi faktor-faktor lain, seperti mistisme, Hindu India.

M.B. Hooker dalam bukunya “*Adat Law in Modern Indonesia*” mengemukakan bahwa sifat akomodatif Islam mengakibatkan terjadinya hubungan yang erat antara nilai-nilai Islam dengan Hukum Adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama Jawa. Eratnya hubungan tersebut menghasilkan suatu sikap rukun, saling memberi dan menerima dalam bentuk tatanan baru yaitu sinkritisme.


Menurut Hooker tidak ada satupun sistem, baik Hukum Adat maupun Hukum Islam, yang saling menysihkan. Keduanya berlaku dan memiliki daya ikat sederajat yang pada akhirnya membentuk suatu pola khas dalam kesadaran hukum masyarakat, namun kesamaan derajat berlakunya dua sistem hukum ini tidak selamanya berjalan dengan alur yang searah. Pada saat-saat tertetu, dimungkinkan terjadinya konflik (*opposition*) seperti digambarkan dalam konflik Hukum Adat dengan Hukum Islam (*syariat*) di Minangkabau atau konflik antara Santri dengan Abangan di Jawa.

Daya berlaku suatu sistem hukum, baik sistem Hukum Adat maupun Hukum Islam, tidak disebabkan oleh meresepsinya sistem hukum tersebut pada sistem hukum yang lain, tetapi hendaknya disebabkan oleh adanya kesadaran hukum masyarakat yang

nyata/sungguh-sungguh menghendaki bahwa sistem hukum itulah yang berlaku.

Dengan anggapan ini, akan tampak bahwa antara sistem Hukum Adat dengan sistem Hukum Islam mempunyai daya berlaku yang sejajar dalam suatu masyarakat tertentu.

Kesejajaran daya berlakunya Hukum Adat dengan Hukum Islam terlihat dalam sistem pewarisan di Minangkabau. Untuk bagian harta pusaka berlaku Hukum Adat sedangkan untuk harta pencaharian yaitu harta kekayaan yang diperoleh dari hasil usaha baik suami maupun istri dalam suatu perkawinan, berlaku Hukum Islam yaitu pembagian warisan bahwa laki-laki mendapat dua bagian dari perempuan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis artinya hendak mengkaji pengaturan yang diberikan oleh hukum khususnya Hukum Adat dan Hukum Islam dalam kaitannya dalam hal waris. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang berusaha memahami cara masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai dasar yang dianutnya dan juga mengubah nilai-nilai tersebut, jadi pendekatan sosiologis dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis nilai-nilai dasar pewarisan di masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo dan pelaksanaan pewarisan serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan nilai-nilai dasar pewarisan tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. Alasan memilih tempat ini karena pada pada masyarakat Kecamatan Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo ini sedang terjadi proses perubahan (dinamika) dari yang awalnya berorientasi pada Hukum Waris Adat kini berkembang menjadi Hukum Waris Islam.¹⁴

¹⁴ Ummu Hilmy dkk, *Pemberdayaan Perempuan Untuk Memperoleh Hak Atas Akses Dan Kontrol Pada Penghasilan Dalam Proses Bermigrasi*, Malang, Solidaritas Perempuan Dian Mutiara Crisis Centre, 2008

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang terdiri dari dua, yaitu :

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian di lapang berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan yang di angkat penulis yang berupa pengalaman pewaris maupun ahli waris dalam pelaksanaan pewarisan, yaitu terkait pelaksanaan Hukum Waris seperti pewaris maupun ahli waris yang telah atau sedang melakukan proses pewarisan. Penelitian juga dilakukan dengan observasi lapang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder berupa dokumen mengenai data penduduk, literatur-literatur, dan hasil penelitian terdahulu.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis yaitu

anggota masyarakat yakni empat pewaris dan ahli waris, tetua adat, ketua majelis ta'lim dan Ketua Karang Taruna

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo dan studi kepustakaan yang dilakukan di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PDIH FH UB), Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Kota Malang, media massa, internet dan penelitian oleh *Women Crisis Center* (WCC) kerjasama dengan Solidaritas Perempuan yang berkaitan langsung dengan penelitian ini

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara bebas terpimpin terhadap narasumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dalam bentuk kalimat pertanyaan yang bersifat terarah, pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan pada obyek masalah yang ingin dibahas, kemudian pertanyaan yang diajukan tersebut bisa dikembangkan oleh peneliti secara langsung ketika wawancara berlangsung.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan dari berbagai sumber dan literature yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang di angkat penulis yaitu semua keluarga dan anggota masyarakat serta pejabat di desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo yang berperan dalam pelaksanaan pewarisan.

2. Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi, teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sample atau sampel bertujuan. Adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa sampel berhubungan langsung dengan masalah yang hendak diteliti oleh penulis, yaitu meliputi:

- a. Empat kelompok keluarga bagian masyarakat desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo yang telah atau sedang melakukan proses pewarisan.

b. Tetua adat masyarakat desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo.

c. Ketua majelis ta'lim Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo.

d. Ketua karang taruna Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan keadaan-keadaan yang diteliti secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun dan logis sehingga memudahkan pemahaman dari data penelitian yang telah diteliti oleh penulis khususnya sistem hukum pewarisan yang digunakan pada suatu masyarakat yang sedang mengalami perubahan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo

Kecamatan Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo adalah Kecamatan yang termasuk dalam pemerintah daerah Kabupaten Malang dengan yang terletak di sebelah selatan kota Malang \pm 48 Km dari kota Malang. Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo dengan daerah geografis pegunungan, lembah dan perbukitan dan diakhiri oleh pantai laut Selatan (di sebelah selatan). Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Kalipare, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Pagak dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Wates, Kabupaten Blitar.¹⁵

Kecamatan Donomulyo adalah termasuk Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk cukup tinggi, menurut kondisi data penduduk tahun 2007 dengan total jumlah penduduknya adalah 72.366. Dari jumlah penduduk tersebut, sejumlah 64.815 jiwa adalah masyarakat yang memeluk agama Islam, 1.655 jiwa memeluk agama Kristen dan sejumlah 5.858 jiwa merupakan pemeluk agama Katholik, serta 2 (dua) jiwa sisanya pemeluk agama Hindu¹⁶, dengan komposisi masyarakat yang sangat plural ternyata masyarakat Kecamatan Donomulyo tetap dapat hidup berdampingan dengan menonjolkan toleransi antar umat beragama.

¹⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Desa_Kedungsalam_Kecamatan_Donomulyo,_Malang diakses pada tanggal 31 Agustus 2010.

¹⁶ <http://www.bappekab.malangkab.go.id> diakses pada tanggal 13 Februari 2011

Pada awalnya, masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani yang sebagian besar mengolah padi, jagung, kelapa, ketela pohon, nanas, hingga cokelat. Kebanyakan anggota masyarakat Desa Kedungsalam yang berprofesi sebagai petani adalah petani yang meggarap sawahnya sendiri. Hampir semua anggota masyarakat Desa Kedungsalam memiliki tanah dalam jumlah yang sangat besar, yang merupakan warisan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, sedangkan sebagian anggota masyarakat lainnya berprofesi sebagai Pegawai Negeri, pedagang, nelayan yang mayoritas merupakan masyarakat yang berasal dari Madura.

Masyarakat Desa Kedungsalam merupakan masyarakat yang telah hidup berdampingan dengan tradisi adat yang hingga kini tradisi adat istiadat tersebut masih dipertahankan dalam setiap sisi kehidupan masyarakatnya. Sejak tahun 1918 telah dimulai suatu upacara adat yang oleh masyarakat sekitar dianggap suatu upacara adat yang bertujuan untuk menolak bencana dan meminta keselamatan, upacara adat tersebut adalah upacara adat “*Labuan*” yang dilakukan di Gunung Kumbang yang terdapat di area pantai Ngliyep. Dalam upacara “*Labuan*” para tetua adat yang dalam penyelenggaraannya dibantu oleh karang taruna dan seluruh warga Desa Kedungsalam me-*larung* kepala dan kaki kambing ke laut pantai selatan. Bahkan setelah lebih dari 90 tahun berjalan, ternyata upacara adat “*Labuan*” masih terus dilangsungkan rutin setiap Maulid Nabi.¹⁷

Masyarakat Desa Kedungsalam merupakan masyarakat yang plural, di mana banyak komponen budaya yang berbaur menjadi satu dalam masyarakat Desa

¹⁷ Hasil wawancara dengan Mbah Katirin tanggal 9 Januari 2011

Kedungsalam. Mayoritas masyarakat Desa Kedungsalam adalah masyarakat asli Jawa yang lahir dan tumbuh di Desa Kedungsalam, kemudian lambat laun mulai terjadi perpindahan masyarakat dari Madura, Pasuruan dan daerah lain yang tinggal dan menetap di Desa Kedungsalam. Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh masyarakat Desa Kedungsalam, sedangkan agama Kristen dan Katolik hanya sebagian kecil. Di samping ketiga agama tersebut ternyata di dalam masyarakat Desa Kedungsalam juga terdapat aliran kepercayaan yang dipeluk oleh sebagian kecil masyarakat yakni aliran kepercayaan Saptodarmo. Ajaran “*Saptodarmo*” merupakan aliran kepercayaan yang hanya beribadah dengan berdzikir dengan fokus pada hati (*sing penting atine*).

“Ada juga sing niku mas, Saptodarmo. Saptodarmo itu semacam aliran kepercayaan tapi cenderungnya itu apa ya, kalo dalam islam itu dzikir saja gitu, jadi kalo kata-kata mereka itu, sing penting atine, ada kata-kata seperti itu, ada yang nganut itu”¹⁸

(Ada juga yang itu mas, Saptodarmo. Saptodarmo itu semacam aliran kepercayaan tapi cenderungnya itu apa ya, kalau dalam islam itu dzikir saja gitu, jadi kalau kata-kata mereka itu, yang penting hatinya, ada kata-kata seperti itu, ada yang nganut itu)

Pada tahun 1970an Islam telah masuk dalam tatanan masyarakat Desa Kedungsalam, hingga sekarang Islam telah menjadi agama mayoritas masyarakat Desa Kedungsalam. Kegiatan-kegiatan Islami juga sering dilaksanakan secara rutin antara lain shalat jamaah dan tahlilan.

“Pengajian yang rutin itu tahlil, trus yang sudah toriqoh itu ada kegiatan lapan dinoan, toriqoh yang khusus yang satu

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sudarmadji tanggal 9 Januari 2011

wilayah satu kampung tiap jumat kliwon, kalo yang satu kecamatan itu sabtu kliwon.”¹⁹

Walaupun Islam telah masuk dan menjadi bagian dari masyarakat Desa Kedungsalam, namun tradisi budaya tetap dipertahankan dan dilestarikan, terlihat dari masih kuatnya kepercayaan masyarakat Donomulyo kepada “*Nyi Roro Kidul*”, hal ini terlihat dari adanya “*sesajen*” yang dipersembahkan kepada “*Nyi Roro Kidul*” oleh warga di rumahnya masing-masing.

Perubahan lain dalam masyarakat Desa Kedungsalam adalah ketika banyak wanita Desa Kedungsalam yang bekerja keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) atau buruh migran dengan Hongkong sebagai negara tujuan utama. Menurut kondisi data TKI Kabupaten Malang menurut negara penempatan tahun 2007, Kecamatan Donomulyo adalah kecamatan di Kabupaten Malang dengan jumlah TKI tertinggi yakni 387 jiwa, dengan negara Hongkong sebagai negara tujuan kedua setelah Arab Saudi yakni dengan 105 TKI.²⁰ Rata-rata buruh migran dari Kecamatan Donomulyo khususnya Desa Kedungsalam bekerja di Hongkong selama 10 tahun. Alasan utama yang melatarbelakangi para wanita tersebut menjadi buruh migran adalah ekonomi, dimana para wanita Desa Kedungsalam ingin memiliki penghasilan sendiri sehingga dapat membantu ekonomi keluarga, khususnya dapat menunjang biaya kehidupan serta biaya pendidikan anak.

Dalam hal pewarisan akan diperlihatkan bagaimana pelaksanaan pewarisan secara umum yang kemudian dikaji secara antropologis guna mengetahui sejauh apa

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ <http://www.bappekab.malangkab.go.id> diakses pada tanggal 13 Februari 2011

perpaduan adat istiadat dengan ajaran Islam, serta mengkaji paradigma berpikir masyarakat Desa Kedungsalam dalam melaksanakan pewarisan.

B. Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan

Donomulyo

Setiap masyarakat memiliki kekhususan dan ciri khas masing-masing yang membedakan antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Masyarakat merupakan kumpulan individu-individu yang saling terikat, sehingga kebudayaan suatu kelompok masyarakat adalah cerminan dari pola pikir, keyakinan dan budaya dari setiap anggota masyarakatnya.

Dikaitkan dengan pewarisan yang terjadi di Kecamatan Donomulyo khususnya Desa Kedungsalam, maka untuk mengetahui pelaksanaan pewarisannya diperlukan juga pemahaman mengenai pola pikir serta keyakinan dari anggota masyarakatnya, karena proses pewarisan sesungguhnya erat kaitannya dengan suatu pola pikir masyarakat, religi, dan keyakinan yang dianut.

Dalam pelaksanaan pewarisan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan proses yang harus dilaksanakan sebelum harta warisan dibagi kepada para ahli waris, yakni:

1. Penentuan ahli waris;
2. Penentuan warisan;
3. Pembagian warisan;

4. Penyelesaian sengketa.

Selanjutnya untuk memperdalam pemahaman maka akan dibahas satu persatu mengenai keempat proses di atas.

1. Penentuan Ahli Waris

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa proses pertama dari suatu pewarisan adalah proses menentukan ahli warisnya. Pada umumnya proses penentuan ahli waris ini baru terjadi setelah si pewaris meninggal dunia. Ketika si pewaris meninggal dunia, maka akan ditentukan siapa-siapa saja yang berhak menerima harta warisan dari si pewaris berdasarkan suatu kriteria tertentu.

Dalam masyarakat Kedungsalam, proses penentuan ahli waris ini lebih banyak terjadi pada saat si pewaris belum meninggal dunia, walaupun ada beberapa yang terjadi setelah si pewaris meninggal dunia. Proses penentuan ahli waris yang dilakukan sebelum si pewaris meninggal dunia merupakan suatu akibat dari pelaksanaan Hukum Waris Adat yang menerima konsep pewarisan dapat terjadi saat si pewaris belum meninggal dunia.

Mengingat adanya perbedaan antara proses penentuan ahli waris yang dilakukan sebelum si pewaris meninggal dunia dan setelah si pewaris meninggal dunia, maka selanjutnya akan dibahas satu persatu mengenai hal tersebut.

1. Penentuan ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia.

Penentuan ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia artinya si pewaris telah menentukan sendiri siapa-siapa saja yang berhak atas hartanya. Di sini si pewaris memiliki kekuasaan penuh atas penentuan ahli warisnya.

2. Penentuan ahli waris setelah pewaris meninggal dunia

Penentuan ahli waris setelah pewaris meninggal dunia artinya si pewaris tidak menentukan secara langsung (tidak menentukan sendiri) siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya, siapa-siapa yang berhak menerima warisan dari si pewaris yang telah meninggal dunia. Biasanya proses penentuan ahli waris setelah pewaris meninggal dunia ini baru terjadi apabila mengenai objek warisan tertentu yang lebih rinci akan dijelaskan dalam bagian pembahasan pembagian warisan. Mengingat si pewaris tidak menentukan sendiri siapa yang akan menjadi ahli warisnya maka proses penentuan ahli waris akan dilakukan oleh pihak keluarga yang kadangkala dibantu oleh pihak ketiga antara lain paman (*Pak De*) dan aparat desa.

“Perangkat desa itu kalo sudah mentok, biasanya perangkat desa pun dikembalikan kepada keluarga, iki ahli warise sopo, wong piro, artine klumpukno, isik onok opo ora, trus diruntut riwayatnya, biyen olehe piye, kalo ibunya masih ada ibunya akan crita. Dari pak de biasanya ada to, kalo pak de masih, pak de dipanggil”²¹

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Panggah tanggal 8 Januari 2011

(Perangkat desa itu kalau sudah *mentok*, biasanya perangkat desa pun dikembalikan kepada keluarga, ini ahli warisnya siapa, berapa orang, artinya kumpulan, masih hidup apa tidak, lalu diruntut riwayatnya, dahulu perolehannya bagaimana, kalau ibunya masih ada ibunya akan cerita. Dari *Pak De* biasanya ada juga, kalau *Pak De* masih hidup, *Pak De* dipanggil)

Mengenai siapa-siapa saja yang dapat menjadi ahli waris, ternyata hampir sama seperti pada Hukum Waris Adat secara umum. Pihak-pihak yang dapat menjadi ahli waris antara lain adalah anak atau anak-anak, saudara, bahkan juga anak angkat.

Anak-anak yang ditunjuk menjadi ahli waris jelas merupakan ahli waris karena memiliki hubungan darah secara langsung dengan si pewaris. Anak-anak yang menjadi ahli waris tidak dibatasi pada anak laki-laki, namun dapat juga dilakukan pada anak perempuan, karena masyarakat Kedungsalam Kecamatan Donomulyo tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan yang menjadi ahli waris.

Dalam kasus-kasus tertentu dapat dimungkinkan saudara dari si pewaris yang menjadi ahli waris. Hal ini dimungkinkan apabila si pewaris sampai saat meninggal dunia tidak memiliki anak baik anak sah maupun anak angkat atau keturunan yang dapat menerima harta warisannya. Saudara si pewaris yang menjadi ahli waris dapat berupa saudara laki-laki maupun perempuan baik yang lebih tua maupun yang lebih muda daripada si pewaris, hal ini seperti yang diutarakan oleh Ibu Yuyun bahwa,

“Mboten gadah yoga ngoten niku nggih biasane nggih nganu nopo menawi kulo gadah saudara ngoten niku kulo mboten

*gadah yoga nggih nganu sing saudara saya bukan saudara suami saya*²²

(tidak memiliki anak itu biasanya kalau saya memiliki saudara maka saudara saya yang dapat bukan saudara suami saya)

Akan tetapi untuk objek warisan tertentu, adakalanya hanya ditentukan satu ahli waris baik dari anak-anak maupun saudara. Ketika pewaris meninggal dan meninggalkan beberapa anak maka untuk objek warisan tertentu adakalanya hanya ditunjuk satu pewaris dari sekian jumlah anak-anak, begitu pula jika si pewaris tidak memiliki anak atau anak-anak (keturunan) bisa terjadi hanya satu saudara yang ditunjuk sebagai ahli waris dari beberapa saudara si pewaris untuk suatu objek warisan tertentu yang selanjutnya akan dibahas lebih terinci pada bagian pembagian warisan.

Mengenai anak angkat yang menjadi pewaris dapat terjadi ketika si pewaris selama hidupnya tidak memiliki keturunan, hingga akhirnya si pewaris ketika masih hidup mengangkat anak dan anak ini yang nantinya akan menjadi ahli waris dari si pewaris. Dalam proses pengangkatan anak di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo ini tidak hanya dibatasi pada anak diluar keluarga karena ada proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh si pewaris pada anak saudaranya sendiri. Sampai kini masih terdapat pro kontra dalam masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo mengenai pewarisan yang dilakukan kepada anak angkat. Menurut Ustad Sudarmadji, dalam Islam sendiri memang tidak dikenal adanya pewarisan pada anak angkat, namun karena suatu pertimbangan dimungkinkan adanya hibah kepada anak angkat

²² Hasil wawancara dengan Ibu Yuyun tanggal 8 Januari 2011

sebagai ganti dari tidaknya adanya pewarisan dari si pewaris kepada anak angkat, lebih rinci akan dijelaskan di pembahasan selanjutnya.

2. Penentuan Warisan

Setelah proses penentuan ahli waris dilakukan maka selanjutnya adalah proses penentuan warisan yakni proses menentukan apa-apa saja yang akan diwariskan oleh si pewaris kepada ahli warisnya.

Pada umumnya warisan hanya terbatas pada harta benda, seperti tanah, rumah dan ladang (*sabin*), akan tetapi ternyata warisan di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo tidak terbatas pada warisan yang berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang.

Dalam proses pewarisan di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo secara umum objek warisan dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yakni harta benda, benda pusaka dan warisan budaya.

a. Penentuan Warisan Yang Berupa Harta Benda

Harta benda yang dapat menjadi objek warisan adalah benda-benda yang dapat dinilai dengan uang atau dengan kata lain harta benda adalah benda-benda yang memiliki nilai ekonomis. Umumnya harta benda yang diwariskan adalah tanah, rumah dan ladang (*sabin*).

Sebagian besar masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo adalah masyarakat agraris yang berprofesi sebagai petani, walaupun adapula sebagian kecil masyarakat yang menetap di

pesisir pantai Ngliyep yang berprofesi sebagai nelayan, sehingga wajar apabila sebagian besar masyarakat Desa Kedungsalam memiliki tanah dalam jumlah yang sangat besar. Tanah-tanah tersebut memang merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Desa Kedungsalam.

Tanah yang diwariskan oleh pewaris kepada ahli warisnya sebagian besar adalah tanah yang memang telah terdapat bangunan rumah di atasnya, sehingga ahli waris menerima tanah beserta bangunan rumah di atasnya sebagai harta warisan. Ada sesuatu yang menarik ketika peneliti mewawancarai Ketua Tarang Taruna Desa Kedungsalam yakni Bapak Panggah, beliau sendiri pernah menjadi ahli waris dalam proses pewarisan yang telah terjadi di dalam keluarganya.

Dalam keluarga Bapak Panggah, terdapat sebuah rumah milik nenek Bapak Panggah yang turut menjadi harta warisan, namun ternyata nenek Bapak Panggah sebelum meninggal dunia telah berpesan kepada para ahli warisnya bahwa tanah beserta rumah tersebut termasuk dalam harta warisan, akan tetapi rumah tersebut tidak diberikan khusus kepada salah satu ahli waris melainkan diberikan kepada para ahli waris. Siapapun ahli warisnya berhak untuk menempati tanah dan bangunan rumah tersebut dengan catatan bahwa rumah beserta tanah tersebut tidak boleh dijual, hingga sekarang tanah beserta bangunan rumah yang

ditempati oleh Bapak Panggah adalah milik keluarga besarnya sebagai harta warisan dari sang nenek.

“jadi ada istilah itu mager sari, mager sari itu saya berhak menempati tapi tidak berhak menjual, jadi kalo kamu menempati rumah ini, ini kan namanya masih nenek saya, nggonono sak walehmu ora opo-opo sampe’ aku mati yo nggonono, ning kowe ojo ngedol”²³
(Jadi ada istilah *mager sari*. *Mager sari* adalah saya berhak menempati tapi tidak berhak menjual, jadi kalo kamu menempati rumah ini, ini kan namanya masih nenek saya, tempatilah sampai kamu bosan itu tidak apa-apa, sampai aku meninggal juga tidak apa-apa, tapi kamu jangan jual)

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo adalah masyarakat yang bercorak agraris sehingga wajar apabila ladang (*kebonan*) menjadi salah satu harta warisan. Sebagian besar masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo memiliki ladang dalam jumlah besar dan sebagian besar ditanami tanaman nanas, pisang, padi, hingga jati. Pewarisan dengan harta warisan ladang (*sabin* atau sawah) pernah dialami oleh Ibu Yuyun. Orang tua beliau memiliki beberapa petak sawah di daerah Tempur Sari dan salah satunya diwariskan kepada Ibu Yuyun, sedangkan sisanya dibagikan kepada ahli waris lain yakni saudara-saudara Ibu Yuyun. Sampai kinipun sawah yang ditanami padi tersebut tetap dijadikan sawah oleh keluarga Ibu Yuyun, namun dalam hal pengerjaannya diserahkan kepada pihak lain.

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Panggah tanggal 8 Januari 2011

Selain tanah, bangunan rumah dan ladang, ada pula bentuk harta benda lain yang turut menjadi harta warisan yakni kendaraan bermotor dan hewan ternak. Hewan ternak juga dapat dijadikan harta warisan, namun menurut Bapak Panggah, menurut beliau selama ini jarang sekali ditemui adanya pewarisan dengan harta warisan hewan ternak.

b. Penentuan Warisan Yang Berupa Benda Pusaka

Selain harta benda yang dapat dijadikan harta warisan, ada pula benda-benda yang diwariskan walaupun bagi sebagian orang benda-benda tersebut tidak memiliki nilai ekonomi ataupun arti apapun. Benda tersebut adalah benda pusaka.

Benda pusaka yang dapat diwariskan antara lain adalah keris dan tombak. Bapak Panggah, pemilik lebih dari 50 benda pusaka seperti keris dan tombakpun memiliki benda pusaka yang telah diwariskan secara turun temurun dari kakek buyutnya hingga sekarang diwariskan kepada Bapak Panggah.

Memang benda pusaka seperti keris bagi sebagian orang dianggap benda yang tidak memiliki nilai ekonomi atau bahkan tidak memiliki arti apapun, namun bagi ahli waris seperti Bapak Panggah, suatu benda pusaka yakni keris yang telah diwariskan kepada beliau memiliki arti yang sangat tinggi walaupun bila dilihat dari sisi ekonomi nilai keris tersebut tidak seberapa dibandingkan

dengan nilai ekonomi keris koleksi beliau yang lain, sehingga kedekatan hubungan antara ahli waris dengan benda pusaka bukan dilihat dari nilai ekonominya namun lebih pada kedekatan batiniah atau bahkan mengarah pada spiritual.

Berbeda dengan harta benda sebagai harta warisan, benda pusaka dalam pewarisannya lebih bersifat personal artinya hanya diberikan kepada salah seorang dari beberapa ahli waris, jadi tidak semua ahli waris mendapatkan benda pusaka tersebut.

“Ada hak waris, warisan benda pusaka. Jadi benda pusaka itu, anak saya lima itu nggak semua dapet. Itu lebih bersifat personal artinya ada pengalaman pribadi yang sifate yo ghoib apa gimana ya itu kehendak tuhan”²⁴

c. Penentuan Warisan Yang Berupa Warisan Budaya

Objek warisan lainnya adalah warisan budaya. Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo adalah Desa yang berada di ujung selatan Kabupaten Malang yang berakhir di pantai Ngliyep. Pantai Ngliyep selain terkenal dengan karang dan pasirmnya yang indah, juga dikenal pula karena upacara adat “*Labuan*”. Upacara adat “*Labuan*” adalah Upacara “*Ngelarung*” atau upacara melepas sesaji yang berupa kepala dan keempat kaki kambing ke laut lepas. Menurut Mbah Katirin, selaku salah satu pemangku adat di Desa

²⁴ *Ibid*

Kedungsalam Kecamatan Donomulyo, tradisi upacara adat “*Labuan*” telah dimulai sejak Tahun 1918.

Pada saat itu Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo dilanda suatu wabah penyakit atau “*Pagebluk*” sehingga masa itu timbul istilah “*isuk loro sore mati*”, kemudian Mbah Atun mendapatkan mimpi yang isinya mengisyaratkan kalau ingin Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo selamat dari musibah wabah penyakit maka Mbah Atun harus me-*larung* sesaji yang berupa kepala kambing dan keempat kakinya di pantai Ngliyep, sehingga tujuan dari upacara adat “*Labuan*” yang selama ini diperingati setiap tanggal 14 Jawa atau pada saat Maulid Nabi adalah bertujuan untuk meminta keselamatan atas warga Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo.

Upacara adat “*Labuan*” ini lama-kelamaan menjadi tradisi turun temurun yang terus diwariskan dari Mbah Atun kepada ahli warisnya.

*“Ngeten masalahe niku, pewaris niku wau, ahli waris kasarane, dadi turun maturun Coro tiang sembahyang ngoten imam e kedah turune niki, niku pun disetujui pemerintah setempat nggih lurah nggih bupati, menyatakan bahwa disini niku ada tradisi”*²⁵

(tentang masalah itu, pewarisan itu harus turun-menurun, seperti orang shalat, imam harus juga diwariskan. Itupun juga disetujui pemerintah setempat, juga lurah maupun Bupati, menyatakan bahwa disini terdapat suatu tradisi)

²⁵ Hasil wawancara dengan Mbah Katirin tanggal 9 Januari 2011

Sepeninggal Mbah Atun, segala urusan yang berkaitan dengan upacara adat “*Labuan*” diwariskan kepada Mbah Supriyadi, kemudian beralih kepada Mbah Pangat dan sekarang tetua adat yang bertugas melangsungkan upacara adat “*Labuan*” adalah Bapak Gatot yang mewaris dari Almarhum Mbah Pangat, jadi yang menjadi objek warisan disini bukan lagi harta benda maupun benda pusaka, melainkan warisan budaya yang tetap diwariskan kepada ahli warisnya agar warisan budaya ini tetap dapat bertahan.

Warisan budaya seperti ini layaknya warisan benda pusaka yang tidak dapat dinilai dengan materi dan juga pewarisannya hanya diberikan kepada salah seorang ahli warisnya, namun dalam pewarisan warisan budaya ini terdapat proses yang berbeda dengan pewarisan harta benda dan benda pusaka.

3. Pembagian Warisan

Proses selanjutnya setelah penentuan ahli waris sebagai pihak yang berhak menerima waris dan juga penentuan harta warisan yakni proses menentukan harta atau hal apa saja yang akan diwariskan kepada ahli warisnya, adalah proses pembagian warisan.

Proses pembagian warisan dapat diartikan sebagai proses penyerahan harta warisan baik yang berwujud harta benda, benda pusaka maupun warisan budaya dari si pewaris kepada ahli warisnya. Jika secara umum, baik menurut Hukum Waris Islam maupun menurut Hukum Waris BW, maka pewarisan baru

dapat dilakukan apabila telah ada kematian artinya si pewaris telah meninggal dunia, sehingga kematian menjadi suatu syarat mutlak untuk terbukanya suatu pewarisan.

Berbeda dengan konsep pewarisan dalam Hukum Waris Adat, di mana pewarisan dapat terjadi tidak hanya setelah si pewaris meninggal dunia namun juga dapat terjadi pewarisan ketika si pewaris masih hidup, sehingga pewarisan dalam konsep Hukum Waris Adat tidak mensyaratkan suatu kematian sebagai syarat terjadinya pewarisan. Inilah salah satu perbedaan Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Islam maupun BW.

Di dalam pelaksanaan pewarisan di Desa Kedungsalam, proses pembagian warisan sering dilakukan saat si pewaris masih hidup. Hal ini sangat dimungkinkan karena masih kentalnya ajaran nenek moyang yang telah menjadi paradigma serta kebudayaan bagi masyarakat Desa Kedungsalam.

Walaupun kebanyakan proses pewarisan dilakukan sebelum si pewaris meninggal dunia atau dalam keadaan masih hidup, namun dalam hal-hal tertentu adakalanya proses pewarisan yang memang baru dapat dilakukan setelah si pewaris meninggal dunia. Adanya perbedaan proses pembagian waris baik yang dilakukan sebelum si pewaris meninggal dunia maupun proses pembagian waris yang dilakukan setelah si pewaris meninggal dunia antara lain disebabkan oleh objek warisan itu sendiri maupun oleh paradigma berpikir masyarakatnya.

Objek warisan sangat mempengaruhi proses pembagian warisnya. Telah disebutkan bahwa objek warisan secara umum dibedakan menjadi tiga

jenis, yakni harta benda, benda pusaka dan warisan budaya. Ketiga jenis objek warisan ini memiliki proses pembagian waris yang berbeda pula.

a. Pembagian Warisan Yang Berupa Harta Benda

Harta benda seperti, tanah dan bangunan serta ladang, pada umumnya diwariskan pada saat si pewaris masih hidup, jadi pewarisan dilakukan pada saat sebelum pewaris meninggal dunia. Semasa hidupnya si pewaris telah menentukan siapa-siapa ahli warisnya, beserta bagian-bagian warisan yang diberikan kepada ahli warisnya. Semasa hidup pewaris pula telah dilakukan proses pengalihan atas harta warisan tersebut.

Proses pewarisan seperti ini masih banyak dijumpai di masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo, seperti yang dialami oleh Ustad Sudarmadji. Ustad Sudarmadji memiliki tiga saudara dan orang tua beliau memiliki dua bidang tanah dan sebuah rumah yang keduanya sama-sama terletak di pinggir jalan. Proses pembagian waris dari orang tua Ustad Sudarmadji kepada Ustad Sudarmadji beserta saudara-saudaranya dilakukan saat orang tua beliau masih hidup.

Proses pewarisan yang dialami oleh Ustad Sudarmadji ini sama seperti proses pewarisan yang dialami oleh Ibu Yuyun. Ibu Yuyun menerima warisan berupa sebidang sawah yang ditanami padi dari kedua orang tuanya yang waktu proses pewarisan tersebut kedua orang tua Ibu Yuyun masih dalam keadaan hidup.

Menurut penuturan Bapak Panggah, proses pewarisan sengaja dilakukan saat orang tua (pewaris) masih hidup karena paradigma masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo adalah “*ojo sampe gegeran karo dulur goro-goro warisan*” (Jangan sampai bertengkar dengan saudara karena harta warisan), sehingga jika proses pewarisan dilakukan saat orang tua masih hidup maka proses pewarisan seperti penentuan bagian masing-masing ahli waris akan jelas dan mengurangi kemungkinan adanya perasaan tidak adil yang akhirnya dapat memicu “*gegeran*” atau sengketa.

Pemikiran seperti ini masih sangat tertanam dalam benak masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo karena sengketa warisan merupakan hal sangat dihindari. Masyarakat sangat tidak mengharapkan timbul sengketa keluarga mengenai permasalahan pembagian harta warisan, bahkan menurut Bapak Panggah,

*”linggis mlebu weteng, paku mlebu weteng, santet-santetan mas, pewarisan tanah itu paling rumit karena sifatnya yang agraris, yang berharga itu tanah apalagi orang madura. Orang madura itu tanah pertama kedua wanita, dua itu ojo diutik-utik, mati! Karena dua itu harga diri, Makanya ada istilah daripada putih tulang lebih baik putih mata”*²⁶

(linggis masuk perut, paku masuk perut, saling santet. Pewarisan tanah paling rumit mengingat sifat masyarakat yang agraris jadi yang berharga itu tanah apalagi bagi orang madura. Orang Madura itu tanah pertama dan kedua wanita. Jangan diganggu-ganggu, bisa mati! Karena dua itu harga diri, Makanya ada

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Panggah tanggal 8 Januari 2011

istilah daripada putih tulang lebih baik putih mata, daripada malu lebih baik mati)

Jadi sebisa mungkin dalam proses pembagian harta warisan tidak menimbulkan sengketa. Salah satu caranya ialah dengan pembagian warisan ketika si pewaris masih hidup, sehingga orang tua selaku pewaris dapat membagi warisan dengan adil, bilapun timbul rasa ketidakadilan diantara para ahli waris maka orang tua masih dapat secara aktif menyelesaikan sengketa tersebut, karena bagaimanapun juga si pewaris adalah pihak yang paling berperan dalam pewarisan.

Proses pewarisan seperti diatas tidak hanya dilakukan kepada ahli waris yang merupakan anak dari si pewaris, namun juga dapat dilakukan terhadap anak angkat. Ustad Sudarmadji sebagai salah satu pemuka agama di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo memiliki pengalaman yang berkaitan dengan pewarisan terhadap anak angkat. Beliau pernah dimintakan pendapat oleh seorang anggota masyarakat sekitar yang tidak lain adalah tetangga beliau mengenai pewarisan terhadap anak angkat. Tetangga tersebut ingin membagi warisan ketika beliau masih hidup, dengan keadaan beliau memiliki beberapa anak kandung dan seorang anak angkat. Menurut Ustad Sudarmadji, dalam Islam tidak dikenal adanya pewarisan kepada anak angkat, apalagi pewarisan yang dilakukan saat si pewaris masih dalam keadaan hidup. Kemudian Ustad

Sudarmadji memberikan pendapat mengenai pewarisan anak angkat tersebut, bahwa walaupun dalam Islam tidak dikenal adanya pewarisan kepada anak angkat, akan tetapi anak angkat tetap dapat menerima sebagian harta si pewaris namun bukan dalam bentuk pewarisan melainkan dalam bentuk hibah. Jadi pewarisan kepada anak angkat dapat digantikan dengan hibah yang dapat dilakukan semasa si pewaris masih dalam keadaan hidup.

“Yang saya tau ya itu. Bahkan dekat sini ada, belum meninggal padahal. Ya pernah sekali itu tanya itu saya. La iki yo opo mas, aku duwe anak kualon mari ngono sing sitok anak angkat, itu lek waris piye. Nek sak ngertiku sing anak angkat iku ga oleh waris kang, trus carane piye? Yo carane kudune sampean wakaqne sing anak angkat, sampean wakaq utawa sampean hibahne, pokoke istilaha bukan waris. Akhire yo mungkin ada sekitar hampir 1 hektar, setengah hektar, akhire dihibahkan”²⁷

(Yang saya tahu ya itu. Bahkan dekat sini ada, belum meninggal padahal. Ya pernah sekali itu tanya itu saya. Lha ini gimana mas, aku punya anak sah habis itu yang satu anak angkat, itu kalau waris gimana. kalo yang saya ketahui yang anak angkat itu tidak dapat waris kang, trus carane gimana? Ya caranya seharusnya anda wakaqkan untuk anak angkat, anda wakaq atau anda hibahkan, pokoknya istilahnya bukan waris. Akhirnya ya mungkin ada sekitar hampir 1 hektar, setengah hektar, akhirnya dihibahkan)

Selama ini dalam proses pembagian waris di desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo dilakukan secara lisan. Tidak seperti dalam masyarakat modern yang telah mengenal wasiat dalam bentuk tertulis. Memang wasiat untuk waris dan hibah akan

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sudarmadji tanggal 9 Januari 2011

lebih memiliki kepastian hukum apabila dibuat dalam bentuk tertulis, namun selama ini masyarakat Desa Kedungsalam belum menggunakan wasiat tertulis seperti itu. Masyarakat Desa Kedungsalam lebih memilih untuk menggunakan pewarisan dalam bentuk lisan, salah satunya adalah karena kemampuan baca tulis bagi para orang tua yang terbatas.

“Kalo disini itu mungkin kalau orang tua-tua itu kan, ya kan kalau orang desa yang dulu itu jarang yang bisa nulis, ya Cuma berdasarkan adat tadi.”²⁸

Memang pewarisan berdasarkan wasiat lisan seringkali menimbulkan permasalahan, khususnya masalah pembuktian. Seringkali setelah si pewaris meninggal dunia dan harta belum dibagi, maka karena tidak ada wasiat tertulis maka ahli waris akan sulit membuktikan bagian warisnya seperti yang telah dikatakan oleh ahli waris secara lisan semasa masih hidup. Selama ini si pewaris cenderung melakukan wasiat secara lisan dengan bantuan dari “Carik” dan “Mudin”, sebagai saksi adanya wasiat waris.

“Dan itu sepanjang, permasalahannya gini ada waris yang ke anak angkat itu secara hukum tidak kuat itu karena gini, saling percaya lha waktu berkembang, contohnya gini ayah saya waktu itu ekonomi, kalo orang jawa sini kan biasa kamu ikut pak de kamu soale pak de kamu ga duwe anak, kowe melu o pak de. Waktu itu pak de mu sudah tua mau meninggal, carik e celuken, pak mudin biasanya pak mudin, prisanono iki ki tak nggo anakku, tanah sing nggone pangkolan kae iki duweke arek iki, sehingga karena masih anak ga

²⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Yuyun tanggal 8 Januari 2011

ngerti kwalikan ga ngerti, mung dalam pikiran iki duweku, padahal pak de juga punya anak akhirnya karena diatas kertas tidak kuat tadi ya ilang, Kan sulit gugatnya gimana, wong Cuma iki lho din, ho oh, soale yo ora hitam diatas putih.”²⁹

(Dan itu sepanjang, permasalahannya begini ada waris yang ke anak angkat itu secara hukum tidak kuat itu karena begini, saling percaya. Lha waktu berkembang, contohnya gini ayah saya waktu itu ekonomi, kalo orang jawa sini kan biasa kamu ikut *pak de* kamu karena *pak de* kamu tidak punya anak, kamu ikut *pak de*. Waktu itu *pak de*-nya sudah tua mau meninggal, *carik*-nya dipanggil, pak mudin biasanya pak mudin, lihatlah pak, ini itu buat anak saya, tanah yang ada di *pangkolan* itu milik anak ini, sehingga karena masih anak-anak tidak mengerti balik nama, tidak mengerti, hanya dalam pikiran kalo itu miliknya, padahal *pak de* juga punya anak akhirnya karena diatas kertas tidak kuat tadi ya hilang, Kan sulit gugatnya gimana, kan cuma ini lho *din*, ho oh, soale ya bukan hitam diatas putih.”

Mengenai porsi atau bagian dari masing-masing ahli waris, seperti yang telah sedikit disinggung diatas bahwa secara umum masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo baik yang telah maupun yang akan melaksanakan pewarisan tidak melakukan perbedaan antara ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan. Si pewaris lebih memilih melakukan pembagian waris dengan porsi sama rata antara para ahli waris, sehingga baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan mendapat hak dan bagian yang sama khususnya untuk warisan yang berupa harta benda.

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Panggah tanggal 8 Januari 2011

Menurut Ibu Yuyun yang mengalami pewarisan bahkan ketika orang tuanya kedua-duanya masih hidup, menuturkan bahwa untuk bagiannya dan kakak laki-lakinya adalah sama walaupun objek warisan berbeda yakni rumah dan ladang (*sabin*) karena orang tua Ibu Yuyun yang membagi waris pada tahun 2001 telah mempertimbangkan pembagian waris menurut harga warisan itu sendiri.


“tanah sama sawah tu kan harganya ga sama, jadi nggih mempertimbangkan masalah harga”³⁰

Sehingga ketika dalam suatu pewarisan itu terdapat harta waris yang berjumlah tidak rata apabila akan dibagi kepada sejumlah ahli waris maka dimungkinkan tiap ahli waris menerima bagian warisan yang tidak sama secara ukuran namun sama secara nilai atau harga dari warisan tersebut.

Adapula kasus dimana si pewaris terlebih dahulu menjual seluruh harta warisan dan kemudian uang hasil penjualan harta warisan tersebut dibagi rata diantara sesama ahli waris, menurut Bapak Panggah, hal seperti ini sering terjadi manakala si pewaris memiliki banyak ahli waris dan memang tidak dimungkinkan apabila masing-masing ahli waris diberi bagian masing-masing dalam bentuk warisan yang utuh.

³⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Yuyun tanggal 8 Januari 2011

Satu lagi hal yang menarik yang terjadi dalam pembagian warisan di Desa Kedungsalam yakni “gantungan”. “Gantungan” adalah pembagian waris dengan porsi atau bagian ahli waris yang berbeda karena salah satu ahli waris ikut merawat pewaris, sebagai contoh misalkan A adalah pewaris dan memiliki empat orang anak sebagai ahli waris, yakni W, X, Y, dan Z.



Selama si pewaris yakni A masih hidup hingga meninggal dunia ternyata tinggal dan dirawat oleh Z, maka proses pembagian warisnya tidak seperti pembagian waris biasa dimana seluruh warisan dibagi empat dan dibagi rata antara W, X, Y, dan Z, melainkan dibagi lima yakni untuk W, X, Y, Z dan Z, sehingga Z mendapatkan bagian dua kali lipat dibandingkan dengan ahli waris yang lain. Alasan ahli waris Z mendapat bagian lebih banyak dibandingkan dengan ahli waris lainnya adalah karena warisan lebih tersebut dianggap sebagai balas jasa atas perawatan yang telah diberikan Z kepada A sebagai si pewaris.

b. Pembagian Warisan Yang Berupa Benda Pusaka

Benda pusaka seperti keris, dalam pewarisannya sedikit berbeda dengan pewarisan harta benda seperti yang diutarakan

diatas. Pada proses pembagian warisan yang berupa benda pusaka, hal yang tampak sangat berbeda adalah ahli warisnya. Dalam pewarisan harta benda ahli warisnya adalah anak atau anak-anak termasuk anak angkat dari si pewaris. Dalam proses pewarisan yang objek warisannya berupa benda pusaka maka pewaris hanya akan memilih satu ahli waris dari para ahli waris yang berhak menerima benda pusaka tersebut.

Mengingat pewarisan benda pusaka bersifat personal yang artinya hanya diwariskan kepada salah seorang ahli waris, maka penentuan ahli warisnya juga tidak sembarangan. Menurut Bapak Panggah, ada dua syarat yang harus dimiliki oleh ahli waris penerima benda pusaka yakni:

- a. Garis keturunan, dan
- b. Kesanggupan.

Garis keturunan merupakan syarat utama dalam pewarisan benda pusaka, sehingga antara si pewaris dengan si ahli waris harus memiliki hubungan darah secara langsung, misalnya hubungan antara ayah dan anak, sehingga tidak mungkin pewarisan benda pusaka yang dilakukan oleh pewaris kepada anak angkatnya, bahkan bagi seorang yang percaya mengenai kekuatan mistis, ada kepercayaan bahwa benda pusaka seperti keris dapat mencari “tuan”nya sendiri. Hal seperti ini telah dialami langsung oleh Bapak Panggah. Beliau pernah mendapatkan berita dari Tuhan (*Tayuh*)

yang menceritakan bahwa keris tersebut diwariskan kepada ahli waris yang digambarkan dalam “*tayuh*” tersebut, yang mana “*tayuh*” sering berupa mimpi. Jadi “*tayuh*” merupakan syarat tambahan dalam pewarisan benda pusaka.

*“tayuh itu gini, misalnya saya mimpi, kowe kuwi gelem melu neng sopo to?, aku ki wes tuwek we ora kuwat ngerumat kowe, sing mbok eloki ki sopo, tapi di mimpi itu datang misalnya megang jago, jago babon apa semacam itu”*³¹

(*tayuh* itu seperti ini, misalnya saya bermimpi, kamu itu mau ikut siapa? Aku sudah tidak tua dan tidak mampu merawat kamu, siapa yang mau kamu ikuti, tapi di mimpi itu datang misalnya memegang ayam jantan atau ayam betina atau semacam itu)

*“Saya dapat keris itu juga sama gitu, tidur gitu tombak itu lewat cuaaasss dalam mimpi, berapa hari gitu ya dapat tombak ini”*³²

(Saya mendapat keris itu juga sama seperti itu, tidur begitu tombak itu lewat cuaaasss dalam mimpi, berapa hari begitu ya dapat tombak ini)

c. Pembagian Warisan Yang Berupa Warisan Budaya

Mengenai pewarisan warisan budaya, dalam prosesnya terdapat banyak perbedaan dengan pewarisan harta benda maupun benda pusaka. Jika dalam pewarisan harta benda dan benda pusaka, pewarisan dapat dilangsungkan pada saat si pewaris masih dalam keadaan hidup, namun dalam pewarisan warisan budaya, pewarisan hanya dapat terjadi ketika si pewaris telah meninggal dunia.

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Panggah tanggal 8 Januari 2011

³² *Ibid*

Selama ini di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo terdapat suatu tradisi yang telah menjadi budaya yakni upacara adat “*Labuan*” yang diperingati setiap tanggal 1 Suro dan saat Maulid Nabi. Dalam Upacara adat tersebut terdapat pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaannya yakni tetua adat (*Mbah Lumbung*), aparat desa, Karang Taruna dan masyarakat Desa Kedungsalam. Tetua adat adalah pemimpin upacara adat “*Labuan*” ini. Adapun tetua adat pertama adalah Mbah Atun, yang kemudian digantikan oleh Mbah Supriadi, kemudian Mbah Pangat dan sekarang kepemimpinan upacara adat “*Labuan*” ada di tangan Bapak Gatot.

Dalam pewarisan dari Mbah Atun hingga akhirnya sampai di Bapak Gatot, merupakan proses pewarisan warisan budaya yang hanya dapat dilakukan setelah si pewaris terdahulu meninggal dunia, jadi pewarisan dari Mbah Atun kepada Mbah Supriadi baru terjadi setelah Mbah Atun meninggal dunia begiu pula seterusnya.

Hal lain yang membedakan antara pewarisan harta benda maupun pewarisan benda pusaka dengan pewarisan warisan budaya adalah mengenai teknis pewarisannya. Jika dalam pewarisan harta benda dan benda pusaka, pewarisannya terbatas pada lingkup keluarga namun dalam pewarisan warisan budaya selain melibatkan keluarga ternyata juga melibatkan aparat desa.

Ketika pewarisan warisan budaya pertama yakni dari Mbah Atun kepada Mbah Supriadi tidak dijumpai permasalahan karena

Mbah Supriadi memang anak dari Mbah Atun, namun permasalahan terjadi ketika menentukan ahli waris atau penerus tradisi “*Labuan*” ketika Mbah Supriadi meninggal dunia padahal saat itu Mbah Supriadi meninggal dengan keadaan tidak memiliki anak. Ketika hal seperti ini terjadi maka aparat desa akan masuk sebagai pihak yang turut menentukan ahli waris Mbah Supriadi. Seperti yang diutarakan Bapak Pangah bahwa,

“biarpun itu hanya warisan budaya, itu tetep seperti raja ke anaknya jadi harus ada hubungan darah itu mintanya seperti itu, itu rujukannya ke kraton, turun rojo yo kudu nurun nang anak”³³

Sehingga pihak keluarga yang “*turun getih*” merupakan pihak yang diutamakan untuk menjadi ahli waris. Mengingat Mbah Supriadi tidak memiliki anak maka akan dicari ahli waris yang masih memiliki hubungan darah yakni saudara dari Mbah Supriadi, maka diperoleh Mbah Pangat sebagai adik dari Mbah Supriadi.

Ketika diperoleh Mbah Pangat sebagai saudara dari Mbah Supriadi, akan tetapi tidak serta merta Mbah Pangat mewarisi warisan budaya dari Mbah Supriadi, disini masih ditentukan oleh suatu proses yang dilakukan oleh aparat desa, yakni dengan voting. Proses voting dilakukan untuk menentukan siapa pengganti Mbah Supriadi, setelah dilakukan voting sebanyak tiga kali dengan

³³ *Ibid*

kesemua hasil voting menunjukkan hasil Mbah Pangat, maka secara resmi Mbah Pangat dipilih sebagai penerus upacara adat “*Labuan*”.

Menurut Bapak Pangah, dalam proses mencalonkan Mbah Pangat terdapat sedikit kesulitan yakni walaupun Mbah Pangat memiliki hubungan darah (*nurun getih*) dengan Mbah Supriadi akan tetapi Mbah Pangat tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mewarisi warisan budaya upacara adat “*Labuan*”. Akan tetapi setelah diyakinkan bahwa masalah pengetahuan dan kemampuan tersebut masih bisa dipelajari, seperti yang diutarakan Bapak Pangah,

*“masalah keilmuan itu dipikir nanti, kowe iso blajar, sing penting sanggup dulu, hingga sampai sekarang Pak Gatot itu lolos”*³⁴

4. Penyelesaian Sengketa

Pelaksanaan pewarisan tidak lepas dari adanya kemungkinan sengketa. Sengketa pewarisan sering terjadi apabila diantara ahli waris ada yang merasa pembagian warisan dilakukan dengan tidak adil. Selain alasan adanya pembagian yang tidak adil, adakalanya pembagian warisan bersengketa karena si pewaris tidak membagi warisnya saat masih hidup. Bapak Pangah mengutarakan bahwa sering kali dijumpai si pewaris yang tidak membagi warisannya ketika masih hidup karena banyak pewaris yang beranggapan bahwa “*tak bagi gawe opo, kowe dongakne aku mati opo?*”, Sehingga setelah si

³⁴ *Ibid*

pewaris meninggal dengan meninggalkan warisan yang belum dibagi maka ahli waris akan cenderung untuk berebut warisan karena tidak ada pihak yang bisa menentukan pembagian dan porsi masing-masing ahli waris.

Di dalam masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo, sengketa warisan merupakan hal yang tabu dan sangat rawan bahkan bisa menimbulkan sengketa yang berakhir pada kematian.

“Kalo arogansi, misalnya kita brpatokan pada hukum negara, itu konfliknya lebih. Jadi orang Jawa saya bisa bunuh kamu tanpa pegang bisa, kamu sekali huek paku bisa, itu ada, bukan omong kosong, ada. Kalo ndak tau ya nggak pernah, tapi kalo tau ya ada.”

“linggis mlebu weteng, paku mlebu weteng, santet-santetan mas, wong jowo e, lek ora eroh pancen ora ngaku, engko lek wes eroh dewe”³⁵

(Kalau dipaksakan, misalnya kita perpatokan pada hukum negara, itu konfliknya lebih hebat. Jadi orang Jawa, saya bisa membunuh anda tanpa menyentuhpun bisa. Anda sekali muntah keluar paku bisa. Itu ada dan bukan omong kosong. Kalau tidak tahu ya tidak percaya, tapi kalau tahun ya memang ada)

(linggis masuk perut, paku masuk perut, santet-santetan mas, orang Jawa gitu, kalau tidak tahu memang tidak mengakui, nanti biar tahu sendiri)

Dalam proses penyelesaian sengketa waris, masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo lebih mengutamakan musyawarah keluarga dan sebisa mungkin sengketa waris tersebut dapat diselesaikan dalam lingkup keluarga mengingat bagi mereka sengketa waris adalah hal yang tabu dan tidak seharusnya keluar dari lingkup keluarga, namun apabila proses

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Panggah tanggal 8 Januari 2011

penyelesaian sengketa dalam keluarga ini tidak berhasil adakalanya dimintakan bantuan diluar pihak keluarga.

“Perangkat desa itu kalo udah mentok, biasanya perangkat desa pun dikembalikan kepada keluarga, iki ahli warise sopo, wong piro, artine klumpukno, isik onok opo ora, trus diruntut riwayatnya, biyen olehe piye, kalo ibunya masih ada ibunya akan crita. Dari pak de biasanya ada to, kalo pak de masi, pak de dipanggil”³⁶

(Perangkat desa itu kalau sudah *mentok*, biasanya perangkat desa pun dikembalikan kepada keluarga, ini ahli warisnya siapa, berapa orang, artinya kumpulan, masih hidup apa tidak, lalu diruntut riwayatnya, dahulu perolehannya bagaimana, kalau ibunya masih ada ibunya akan cerita. Dari *Pak De* biasanya ada juga, kalau *Pak De* masih hidup, *Pak De* dipanggil)

C. BENTUK PERUBAHAN SISTEM HUKUM WARIS DALAM MASYARAKAT DESA KEDUNGSALAM KECAMATAN DONOMULYO

Setelah diuraikan secara detail di atas bagaimana pelaksanaan pewarisan yang selama ini berlangsung di dalam masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo, terlihat bahwa proses pewarisan yang terjadi masih berpedoman pada aturan-aturan Hukum Adat, karena masyarakat masih banyak yang menggunakan sistem pembagian waris sama rata pada masing-masing ahli waris.

Beberapa perbedaan utama antara Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Islam antara lain adalah bagian warisan, jika dalam Islam bagian warisan untuk ahli waris laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan di mana Islam menentukan bahwa

³⁶ *Ibid*

bagian untuk ahli waris laki-laki adalah dua bagian sedangkan bagian untuk ahli waris perempuan adalah satu bagian.

Dibandingkan dengan pelaksanaan pewarisan yang selama ini terjadi di masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo, ternyata masyarakat masih menetapkan bagian warisan yang sama antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, selama ini tidak pernah dijumpai adanya warga masyarakat Desa Kedungsalam yang menggunakan aturan pembagian waris menurut Hukum Islam.

Bagi masyarakat Desa Kedungsalam, pembagian warisan menurut Hukum Islam di mana bagian ahli waris laki-laki lebih besar dua kali lipat dibandingkan dengan bagian ahli waris perempuan merupakan pembagian yang tidak adil, serta rawan sekali menimbulkan konflik atau sengketa waris antara para ahli waris.

Menurut ibu Yuyun yang merupakan mantan buruh migran yang dahulu bekerja di Hongkong kurang lebih selama 10 tahun, pembagian warisan dengan menggunakan Hukum Islam adalah pembagian yang tidak adil.

“Yo ga adil malahan, wong sama-sama anaknya sama-sama gitu. kalo ngrawat orang tua tu biasanya yang lebih apa itu ya malah ceweknya kalo laki-laki itu ibaratnya ga telaten kalo kerja itu ya sama-sama perempuan laki-laki juga sama-sama kerja”³⁷

Ibu Yuyun dan juga anggota masyarakat Desa Kedungsalam lainnya, beranggapan bahwa lebih adil jika warisan dibagi sama rata, karena semua ahli waris adalah anak-anak dari si pewaris sehingga sudah seharusnya mendapat perlakuan yang sama, yakni mendapat bagian yang sama dalam warisan, bahkan mungkin seharusnya bagian ahli waris perempuan lebih besar dibandingkan bagian ahli waris

³⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Yuyun tanggal 8 Januari 2011

laki-laki karena selama ini terlihat bahwa justru anak perempuan si pewaris yang justru merawat si pewaris.

Menurut Bapak Katirin sebagai salah satu tetua adat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo, pembagian waris menurut Hukum Islam bisa sangat merugikan pihak perempuan.

“Nek kulo roso, jane kurang adil, marai nggih neng e lare estri niku inggile kan lare jale, sing tanggung jawab bojone lah, tapi nggih niku wau, nggih lek bojone tanggung jawab tenan, lek mboten tanggung jawab tenan mesak aken sing wedok, kasarane kan ngoten.

Lek lingkungan mriki nggih niku dibagi rata lek masalah bondo donya, lanang wedok podo lek mriki.”³⁸

(kalo menurut saya, sebenarnya kurang adil, memang anak perempuan dibawah anak laki-laki, yang bertanggung jawab suaminya, tapi ya itu tadi, iya kalau suaminya benar-benar bertanggung jawab, kalo tidak bertanggung jawab justru kasihan si perempuan, kasarannya seperti itu. Kalo lingkungan sini ya itu, dibagi rata, kalau masalah harta duniawi, laki-laki perempuan sama saja)

Mbah Katirin mengakui bahwa posisi laki-laki itu sudah seharusnya berada diatas perempuan. Dalam keluarga sendiri laki-laki atau suami memiliki posisi kepala keluarga artinya posisi yang paling tinggi dan dibawahnya baru posisi perempuan sebagai istri, namun tetap apabila digunakan pembagian waris dua berbanding satu maka ditakutkan apabila si suami tidak berlaku adil dan tidak menjalankan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dengan baik maka yang dirugikan adalah pihak perempuan. Berbeda jika ahli waris perempuan yang telah berkeluarga dan menjadi seorang istri atau ibu, mendapat warisan yang sama besar dengan bagian ahli waris laki-laki lainnya maka ketika suaminya lalai dalam menjalankan

³⁸ Hasil wawancara dengan Mbah Katirin tanggal 9 Januari 2011

kewajibannya maka ia masih dapat terbantu dengan warisan yang didapatnya, mengingat jumlah yang diterimanya akan lebih besar bila dibandingkan mendapat warisan yang satu bagian sesuai Hukum Islam.

Jadi jelas bahwa dalam hal pewarisan terhadap anak sah yakni anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang sah, tetap digunakan Hukum Waris Adat dengan pembagian sama rata, namun berbeda dengan pembagian tersebut ternyata untuk anak angkat tidak lagi menggunakan Hukum Waris Adat melainkan menggunakan Hukum Waris Islam.

Dahulu pembagian waris untuk anak angkat dalam masyarakat Desa Kedungsalam dilakukan layaknya pembagain waris kepada anak sah yakni anak angkat mendapatkan bagian yang sama dengan anak sah, namun seiring dengan penyebaran dan penanaman nilai-nilai serta Hukum Islam, ternyata juga memberikan perubahan besar pada pewarisan anak angkat yang menggunakan Hukum Islam yakni dengan tidak dilakukannya pewarisan, namun digantikan dengan hibah yang dilakukan saat si pewaris masih hidup, di mana sesuai dengan ajaran Islam yang tidak mengenal pewarisan pada anak angkat, karena dalam Islam hanya dikenal hibah untuk anak angkat.

“Yang saya tau ya itu. Bahkan dekat sini ada, belum ninggal padahal. Ya pernah sekali itu tanya itu saya. La iki yo opo mas, aku duwe anak kualon mari ngunu sing sitok anak angkat, itu lek waris piye. Nek sak ngertiku sing anak angkat iku ga oleh waris kang, trus carane piye? Yo carane kudune sampean wakaqne sing anak angkat, sampean wakaq utawa sampean hibahne, pokoke istilahé bukan waris. Akhire yo mungkin ada sekitar hampir 1 hektar, setengah hektar, akhire dihibahkan”³⁹

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sudarmadji tanggal 9 Januari 2011

Dengan melihat kondisi masyarakat Desa Kedungsalam yang mengakui bahwa hak waris bagi anak sah baik ahli waris laki-laki dan hak waris ahli waris perempuan adalah sama maka jika dikaitkan dengan sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia maka disimpulkan bahwa masyarakat Desa Kedungsalam memiliki sistem kekeluargaan Parental, yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Sehingga kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam waris adalah sejajar, sehingga baik anak laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

Dalam sistem pewarisan yang dianut oleh masyarakat Desa Kedungsalam juga tidak dijumpai adanya pewarisan mayorat atau pewarisan secara kolektif (kelompok) sehingga disimpulkan pula bahwa masyarakat Desa Kedungsalam memiliki sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan.

Dalam pemaparan mengenai pelaksanaan pewarisan serta bagaimana masyarakat Desa Kedungsalam memaknai suatu pewarisan maka akan diketahui bahwa terjadi persinggungan antara Hukum adat dengan Hukum Islam, sehingga jika dikaitkan dengan teori hukum maka akan dikaitkan dengan teori yang menunjukkan ketersinggungan (pertautan) antara Hukum Islam dengan Hukum adat.

Ketika memperbandingkan kelima teori tentang persinggungan antara Hukum Adat dengan Hukum Islam dengan keadaan masyarakat Desa Kedungsalam maka penulis menyimpulkan bahwa keadaan masyarakat Desa Kedungsalam yang didalam masyarakatnya terjadi persinggungan antara Hukum Adat dengan Hukum

Islam adalah suatu bentuk yang sesuai dengan konsep persinggungan Hukum Adat dan Islam yang kelima yakni sinkritisme.⁴⁰

Di dalam masyarakat Desa Kedungsalam seperti yang telah disebutkan di atas bahwa dengan keadaan masyarakat yang masih sangat memegang nilai adat-istiadat, di mana mistisisme bukan merupakan hal baru. Nuansa mistis terasa ketika besarnya kepercayaan masyarakat Desa Kedungsalam mengenai “*Nyi Roro Kidul*” yang memiliki kekuatan ghaib dan memiliki kekuasaan di laut selatan Jawa, juga kepercayaan masyarakat mengenai tempat-tempat yang dianggap keramat atau angker seperti sendang kamulyan yang selama ini dipercayai dapat membuat awet muda hingga kepercayaan terhadap benda-benda pusaka seperti keris.

Walaupun nilai-nilai Islam seringkali bertentangan dengan Hukum Adat, seperti dalam Islam yang hanya mengakui Tiada Tuhan Selain Allah dengan adat yang mengakui kekuatan-kekuatan selain Allah seperti “*Nyi Roro Kidul*” atau makhluk ghaib dalam keris, hingga sandingan atau “*sesajen*” yang ada dalam kepercayaan adat, namun tidak dikenal dalam ajaran Islam, akan tetapi masyarakat Desa Kedungsalam telah membuktikan bahwa nilai budaya dan ajaran Islam dapat berjalan beriringan bahkan menciptakan suatu kerukunan dalam interaksinya.

Seperti yang disebutkan di atas bahwa teori sinkritisme beranggapan bahwa antara sistem Hukum Adat dengan sistem Hukum Islam mempunyai daya berlaku yang sejajar dalam suatu masyarakat tertentu. Kesejajaran daya berlakunya Hukum Adat dengan Hukum Islam terlihat dalam sistem pewarisan tidak hanya di

⁴⁰ Lihat Bab Kajian Pustaka catatan kaki no. 13 mengenai teori pertautan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat

Minangkabau, melainkan juga tampak dalam pewarisan di masyarakat Desa Kedungsalam.

Satu hal yang membuktikan bahwa adanya kesejajaran daya berlaku antara Hukum Adat dengan Hukum Islam dalam hal pewarisan di Desa Kedungsalam adalah mengenai pembagian waris kepada anak sah dengan anak angkat. Ketika masyarakat Desa Kedungsalam membagi waris dimana si pewaris memiliki anak sah dan anak angkat maka akan nampak kesejajaran antara kedua sistem Hukum Waris tersebut.

Si pewaris yang memiliki anak sah dan sekaligus anak angkat, maka dalam pembagian warisnya akan terdapat perbedaan karena dalam membagi warisan kepada anak sah akan digunakan Hukum Waris Adat sedangkan ketika membagi warisan kepada anak angkat menggunakan Hukum Waris Islam.

Dalam hal pewarisan kepada anak sah digunakan Hukum Waris Adat karena dalam pembagian warisnya dilakukan saat si pewaris masih hidup, jadi saat si pewaris masih hidup telah membagi warisannya kepada anak atau anak-anak sahnya, hal ini berbeda dengan pembagian waris dalam Islam yang tidak mengenal pembagian waris ketika si pewaris masih hidup. Dalam hal bagian masing-masing anak sah yang menjadi ahli waris ternyata masyarakat Desa Kedungsalam membagi dengan sistem sama rata artinya anak yang ada dalam perkawinan mendapat bagian yang sama, sehingga tanpa melihat laki-laki ataupun perempuan setiap ahli waris anak sah mendapat bagian yang sama bukan seperti Hukum Islam yang mensyaratkan perbandingan dua banding satu yakni dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan.

“Kalau secara global, Kedungsalam itu hak warisnya belum Islami, jadi masih sama, laki-laki perempuan sama. Kayak saya ya saya kan 4 bersaudara, katakan orang tua punya 1 hektar tanah ya itu ya seperempat-seperempat langsung pukul rata. Belum islami sekali, bahkan orang-orang yang alim pun masih seperti itu, belum menerapkan hukum Islam, khususnya dikedung salam lho, jadi ya seperti itu, dereng Islami sekali, tasih tepo seliro, masih pake hukum adat”⁴¹

Berbeda dengan pembagian waris kepada anak angkat di mana akadnya bukan waris melainkan hibah, hal ini telah sesuai dengan ajaran Islam dimana Islam tidak mengenal pewarisan kepada anak angkat, namun tetap dimungkinkan adanya hibah kepada anak angkat. Jadi untuk anak angkat bukan dengan waris namun dengan hibah.

“Namanya juga anak angkat mestinya juga ada, sedikit-sedikit kan, kan bukan warisan tapi namanya kan hibah atau pemberian itu secara ga wajib, hibah kan juga dapet biasanya secara sukarela gito lo, kan sebagai anak angkatnya”⁴²

“Yang saya tau ya itu. Bahkan dekat sini ada, belum ninggal padahal. Ya pernah sekali itu tanya itu saya. La iki yo opo mas, aku duwe anak kualon mari ngunu sing sitok anak angkat, itu lek waris piye. Nek sak ngertiku sing anak angkat iku ga oleh waris kang, trus carane piye? Yo carane kudune sampean wakaqne sing anak angkat, sampean wakaq utawa sampean hibahne, pokoke istilahe bukan waris. Akhire yo mungkin ada sekitar hampir 1 hektar, setengah hektar, akhire dihibahkan”⁴³

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sudarmadji tanggal 9 Januari 2011

⁴² Hasil wawancara dengan Ibu Yuyun tanggal 8 Januari 2011

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Sudarmadji tanggal 9 Januari 2011

D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perubahan Sistem Hukum Waris Di Masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo

Secara umum ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sistem Hukum Waris dalam masyarakat Desa Kedungsalam, yakni perubahan pola pikir masyarakat Desa Kedungsalam yang mulai terbuka terhadap nilai-nilai baru khususnya nilai dan ajaran Islam serta masuknya ajaran Islam yang mempengaruhi nilai-nilai dalam masyarakat Desa Kedungsalam.

Untuk lebih memahami kedua faktor tersebut maka selanjutnya akan dibahas secara lebih terperinci.

1. Perubahan pola pikir masyarakat Desa Kedungsalam yang mulai terbuka terhadap nilai-nilai baru khususnya nilai dan ajaran Islam.

Masyarakat Desa Kedungsalam adalah masyarakat yang terikat pada ketentuan adatnya yang membuat dulunya masyarakat Desa Kedungsalam sangat sulit menerima nilai-nilai di luar kebudayaan adatnya. Masyarakat sangat berpegang teguh pada ajaran nenek moyang yang telah mengakar pada setiap sendi kehidupan, sehingga pedoman hidup utama masyarakat Desa Kedungsalam hanya terbatas pada Hukum Adat.

Seiring berjalannya waktu, ternyata banyak hal yang telah berubah dan mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat Desa

Kedungsalam, mulai dari masuknya ajaran Islam hingga kebutuhan ekonomi yang akhirnya memaksa sebagian anggota masyarakat Desa Kedungsalam bekerja di luar negeri seperti Hongkong sebagai buruh migran. Disadari maupun tidak, ternyata hal-hal seperti itu telah membawa nilai baru bagi masyarakat Desa Kedungsalam, seperti ketika sebagian anggota masyarakat menjadi buruh migran kurang lebih selama 10 tahun dan akhirnya memutuskan untuk pulang, maka tentu telah banyak interaksi yang dilakukan mantan buruh migran tersebut yang akhirnya mengubah pola pikir yang kemudian meresepsi nilai-nilai baru yang akan disebar dalam tatanan masyarakat Desa Kedungsalam.

Seperti halnya ajaran Islam yang masuk dalam tatanan masyarakat Desa Kedungsalam, memang pada awalnya sangat sulit bagi masyarakat Desa Kedungsalam untuk menerima nilai-nilai Islam, bahkan tak jarang beberapa pihak merasa anti dengan ajaran Islam karena menganggap bahwa ajaran Islam bertentangan dengan ajaran nenek moyang serta kebudayaan yang telah berlangsung selama ini.

Ustad Sudarmadji, sebagai salah satu penggerak penyebaran Islam dalam masyarakat Desa Kedungsalam sendiripun mengakui bahwa tidak mudah awalnya dalam mengajak warga masyarakat untuk mengenal dan menerima ajaran Islam.

“Pernah satu saat itu saya ditanya tentang, orang malang bilang itu sandingan, sajen dirumah yang

ditaruh dikamar tersendiri, trus waktu itu saya ingat sekali tahun 90an, tanya, mas sesajen iku jane piye corone islam, saya berulang kali sudah saya antisipasi dulu, masalahnya jangan-jangan cuman ngetes gitu, tak tanya dulu, njenengan tanglet pengen sumerep nopo kepengen ngamalne nopo mung sekedar ngetes, yo nggak mas yo pengen ngerti sing bener.

Ngamuk-ngamuk mas bukan sekedar ngamuk mas, setelah saya kasih tau ini. dalam islam itu ga ada yang namanya slametan yang namanya sajen itu tidak ada, ya secara sejauh yang saya tau tentang slametan, ngamuk mas. Belum bisa kalo sekarang sih ndak seberapa, ya mungkin karena peralihan generasi.

Dah mulai membaik ya maksudnya orang shalat orang meninggalkan sesajen dan lain sebagainya sudah mulai, baru mulai.”⁴⁴

Terlihat bagaimana awalnya masyarakat sangat enggan dalam menerima ajaran Islam yang memang dalam banyak hal bertentangan dengan Hukum Adat, namun seiring dengan berjalannya waktu dengan banyaknya nilai-nilai baru yang masuk dan mempengaruhi pola pikir masyarakat Desa Kedungsalam maka cepat atau lambat nilai atau ajaran Hukum Adat akan mengalami penyesuaian sebagai bentuk penerimaan atas nilai baru seperti nilai-nilai Islam, terbukti dari meningkatnya jumlah warga masyarakat yang mulai memeluk Islam dan mengamalkan ibadah serta ajaran Islam seperti shalat berjamaah, pengajian hingga perubahan pembagian waris kepada anak angkat.

Dengan berjalannya waktu dan peralihan generasi, masyarakat Desa Kedungsalam juga mulai memberikan kelonggaran kepada generasi dibawahnya maupun kepada masyarakat umum mengenai

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sudarmadji tanggal 9 Januari 2011

proses transfer budaya, hal seperti ini juga dialami secara pribadi oleh Ustad Sudarmadji.

“Masalahnya ya itu, terus terang mawon, ibu saya sendiri itu termasuk orang yang seperti, bahkan naliko tasih sugeng ibu niku matur, aku terus terang nek kok kon ninggalne jan ninggalne blas iku urung isok, kene suk nek aku wes mati trus sampean ga gawe ngene iki ga masalah. Itu ibu saya sendiri, saya ndak cerita orang lain, tapi alhamdulillahnya walaupun belum 100% hilang, itu sudah berkurang.”⁴⁵

Walaupun orang tua dari Ustad Sudarmadji sangat berpegang teguh pada ajaran nenek moyangnya, masih mempertahankan adat istiadatnya namun orang tua Ustad Sudarmadji telah terbuka dengan memberi kelonggaran kepada Ustad Sudarmadji sebagai generasi penerusnya untuk memilih meneruskan ajaran nenek moyang atau tidak.

Sehingga dengan berjalannya waktu dan peralihan generasi serta dengan masuknya nilai-nilai baru seperti nilai-nilai Islam ke dalam masyarakat Desa kedungsalam, sedikit banyak telah mengubah paradigma masyarakat Desa Kedungsalam yang awalnya tertutup pada suatu nilai baru kini berkembang sebagai masyarakat yan terbuka akan nilai baru khususnya nilai Islam dalam hal pewarisan.

⁴⁵ Ibid

2. Masuknya Ajaran Islam Yang Mempengaruhi Nilai-Nilai Dalam Masyarakat Desa Kedungsalam

Perkembangan masyarakat Desa Kedungsalam salah satunya ditandai dengan masuknya Islam yakni sekitar tahun 1970an yang merupakan suatu titik awal dimana perkembangan masyarakat Desa Kedungsalam mengarah pada nilai-nilai Islam. Islam yang merupakan suatu sistem religi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi suatu kebudayaan sehingga wajar bila Islam sebagai suatu religi yang telah masuk dan berkembang dalam tatanan masyarakat Desa Kedungsalam turut berperan dalam mengubah kebudayaan masyarakat Desa Kedungsalam.

Setelah Islam masuk dan berkembang, secara perlahan telah mengubah pola pikir masyarakat Desa Kedungsalam dari yang awalnya berpedoman pada Hukum Adat kini telah mulai menggunakan Hukum Islam sebagai pedoman.

Dalam banyak hal, ajaran Islam memang bertentangan dengan Hukum Adat, namun seiring dengan berjalannya waktu dengan banyaknya nilai-nilai baru yang masuk dan mempengaruhi pola pikir masyarakat Desa Kedungsalam maka cepat atau lambat nilai atau ajaran Hukum Adat akan mengalami perubahan sebagai bentuk penerimaan atas nilai baru seperti nilai-nilai Islam, terbukti dari

meningkatnya jumlah warga masyarakat yang mulai memeluk Islam dan mengamalkan ibadah serta ajaran Islam seperti shalat berjamaah dan pengajian.

Dengan berjalannya waktu dan peralihan generasi, masyarakat Desa Kedungsalam juga mulai memberikan kelonggaran kepada generasi dibawahnya maupun kepada masyarakat umum mengenai proses transfer budaya, hal seperti ini juga dialami secara pribadi oleh Ustad Sudarmadji.

“Masalahnya ya itu, terus terang mawon, ibu saya sendiri itu termasuk orang yang seperti, bahkan naliko tasih sugeng ibu niku matur, aku terus terang nek kok kon ninggalne jan ninggalne blas iku urung isok, kene suk nek aku wes mati trus sampean ga gawe ngene iki ga masalah. Itu ibu saya sendiri, saya ndak cerita orang lain, tapi alhamdulillahnya walaupun belum 100% hilang, itu sudah berkurang.”⁴⁶

Walaupun orang tua dari Ustad Sudarmadji sangat berpegang teguh pada ajaran nenek moyangnya, masih mempertahankan adat istiadatnya namun orang tua Ustad Sudarmadji telah terbuka dengan memberi kelonggaran kepada Ustad Sudarmadji sebagai generasi penerusnya untuk memilih meneruskan ajaran nenek moyang atau tidak.

Sehingga dengan berjalannya waktu dan peralihan generasi serta dengan masuknya nilai-nilai baru seperti nilai-nilai Islam ke

⁴⁶ Ibid



dalam masyarakat Desa kedungsalam, sedikit banyak telah mengubah paradigma masyarakat Desa Kedungsalam yang awalnya tertutup pada suatu nilai baru kini berkembang sebagai masyarakat yang terbuka akan nilai baru khususnya nilai Islam dalam hal pewarisan.

Seperti yang telah diutarakan di atas bahwa Islam mulai masuk pada tatanan hidup masyarakat Desa Kedungsalam sejak tahun 1970an dan sampai sekarang yang telah berlangsung kurang lebih selama 40 tahun ternyata masih belum mengubah pola pikir masyarakat Desa Kedungsalam yang membagi waris kepada anak sah dengan Hukum Adat yang masih beranggapan bahwa masing-masing ahli waris berhak atas bagian warisan yang sama sehingga tidak terdapat perbedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, namun perubahan dari Hukum Adat ke Hukum Islam dalam pewarisan akan nampak ketika pewarisan dilakukan kepada anak angkat.

Seperti dalam Hukum Islam yang tidak mengenal pewarisan kepada anak angkat dan digantikan dengan hibah, ternyata telah diresepsi oleh masyarakat Desa Kedungsalam yang tidak lagi melakukan pewarisan kepada anak angkat, melainkan digantikan dengan hibah, sesuai dengan Hukum Pewarisan Islam. Pewarisan kepada anak angkat yang berpedoman pada Hukum Islam merupakan suatu bentuk perubahan dari pewarisan Hukum Adat menjadi pewarisan Hukum Islam. Jadi Islam menjadi faktor yang

menyebabkan perubahan sistem hukum waris khususnya pewarisan terhadap anak angkat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dalam penelitian mengenai pelaksanaan pewarisan di Desa Kedungsalam, maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

1. Dalam pelaksanaan pewarisan di dalam masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo pada intinya dibagi dalam empat kelompok proses yakni proses penentuan ahli waris, penentuan warisan, pembagian warisan dan proses penyelesaian sengketa.

- a. Penentuan Ahli Waris.

Penentuan ahli waris secara umum masih ditentukan sendiri oleh si pewaris ketika pewaris masih hidup, walaupun untuk objek warisan tertentu seperti warisan budaya, penentuan ahli warisnya hanya dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Pihak yang dapat menjadi ahli waris adalah anak sah yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris, saudara si pewaris, jika pewaris tidak memiliki anak, bahkan anak angkat berhak atas bagian warisan.

- b. Penentuan Warisan

Ada tiga bentuk warisan yakni warisan yang berupa harta benda seperti tanah dan “*sabin*”, adapula warisan yang berwujud benda pusaka seperti keris dan tombak, dan bentuk warisan terakhir adalah warisan budaya

yakni warisan yang berupa penerusan tradisi “*Labuan*” yang selama ini dilakukan setiap Maulid Nabi di kawasan pantai Ngliyep.

c. Pembagian warisan

Pembagian warisan yang berwujud harta benda dan benda pusaka dilakukan pada saat si pewaris masih hidup, namun pembagian warisan budaya hanya dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Mengenai porsi atau bagian masing-masing ahli waris, masih diterapkan Hukum Adat yakni dengan pembagian sama rata karena bagi masyarakat Desa Kedungsalam, pembagian seperti ini lebih memenuhi rasa keadilan.

d. Penyelesaian Sengketa

Dalam proses penyelesaian sengketa yang selama ini terjadi dalam masyarakat Desa Kedungsalam ternyata lebih banyak menggunakan penyelesaian sengketa yang bersifat kekeluargaan, namun bila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan maka akan dibantu oleh aparat desa dalam proses penyelesaian sengketa.

2. Dalam proses pewarisan, awalnya masyarakat Desa Kedungsalam hanya berpedoman pada Hukum Waris Adatnya, yang menentukan bahwa pembagian warisan adalah sama bagi masing-masing ahli waris, bahkan anak angkat juga mendapat warisan. Seiring berjalannya waktu dan masuknya Islam, terjadi perubahan dalam tatanan nilai masyarakat Desa Kedungsalam khususnya dalam hal pewarisan, kini masyarakat Desa Kedungsalam tidak lagi melakukan pewarisan kepada anak angkat seperti yang dahulu terjadi.

Pewarisan kepada anak angkat telah digantikan hibah yang diberikan pewaris kepada anak angkatnya sebagai ganti warisan.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sistem Hukum Waris di masyarakat Desa Kedungsalam adalah pola pikir masyarakat Desa Kedungsalam yang mulai terbuka terhadap nilai-nilai baru khususnya nilai dan ajaran Islam dan masuknya ajaran Islam yang mempengaruhi nilai-nilai dalam masyarakat desa kedungsalam.

B. Saran

Berdasarkan ulasan kesimpulan mengenai pelaksanaan pewarisan di Desa Kedungsalam dan perubahan sistem Hukum Waris serta faktor yang mempengaruhi, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hendaknya masing-masing pihak membiarkan masyarakat Desa Kedungsalam tumbuh dan berkembang sebagaimana adanya, dengan nilai-nilai yang ada dan nilai yang menurut mereka sesuai dengan pola pikirnya, baik berkembang dengan nilai Hukum Islam maupun tetap dengan Hukum Adatnya dan juga tidak ada satu pihak yang memaksakan kehendak atau ideologinya pada pihak lain.
2. Agar nantinya akan ada penelitian lanjutan atas penelitian ini, yang juga mengkaji mengenai kondisi serta nilai-nilai yang benar-benar hidup di dalam masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo, namun dalam bidang selain pewarisan, misalnya bidang perkawinan yang tak kalah menarik dalam penelitiannya.

Daftar Pustaka

- Afandi, Ali, 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta; Bina Aksara
- Hadikusuma, Hilman, 1980, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung; P.T Alumni
- Koentjaraningrat, 1979, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta; Aksara Baru
- Ramulyo, Mohd. Idris, 2004, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta; Sinar Grafika
- Rasjidi, Lili, *Alasan Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung; Alumni
- Soekanto, Soerjono, 1980, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali,
- Soemadiningrat, Otje Salman, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer : Tlaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Bandung; P.T Alumni
- Suparman, Eman, 1986, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung ; Revika Aditama
- van der Burght, Gregor, 1986, *Hukum Waris Buku Kesatu*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti
- Wiranata, I gede A.B, 2005, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa ke Masa*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti
- Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung; Vorkink van Hoeve, 's-Gravenhage

PerUndang-Undangan

- Al Qur'an
Burgerlijk Wetboek
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Internet

[http://id.wikipedia.org/wiki/Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo, Malang](http://id.wikipedia.org/wiki/Desa_Kedungsalam_Kecamatan_Donomulyo,_Malang) (31 Agustus 2010)

<http://www.bappekab.malangkab.go.id> (13 Februari 2011)